

integrity

EDISI KHUSUS

EMPAT TAHUN
KAMI MENGHIMPUN





Anti-corruption Learning Center

Corruption Eradication Commission of Indonesia

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

**Pusat Edukasi Antikorupsi
(Anti-corruption Learning Center)
Komisi Pemberantasan Korupsi**

**Jalan H. R. Rasuna Said kav. C-1
Jakarta Selatan 12920
DKI Jakarta
Indonesia**

Tel.: +62 21 2550 8300
e-mail: informasi@kpk.go.id
Web.: <http://www.aclc.kpk.go.id>

MENEPATI JANJI

Bila kita menoleh ke belakang, ada banyak jejak yang menunjukkan perjalanan panjang. Tapi, di depan, perjalanan dalam pemberantasan korupsi, belum berakhir.

Empat tahun telah lewat. Kami menyadari, masih banyak cita-cita yang belum sempat. Sebab kami yakin dan percaya, perjuangan kita dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, dan generasi berintegritas, belumlah tamat.

Dalam masa yang singkat ini, kami menyadari betapa lembaga ini takkan berarti. Sebab, ada begitu banyak dukungan masyarakat yang memberi apresiasi. Ya, kami ada bukan sekadar menjaga eksistensi, tapi menjalankan amanat negeri.

Edisi ini secara khusus kami persembahkan, bukan hanya semata-mata untuk para Pimpinan yang berganti. Sebab mereka selalu datang dan pergi.

Kami sajikan, apa yang telah kami lakukan empat tahun yang le-

wat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK yang mengemban amanah negeri untuk memberantas korupsi. Mungkin hasilnya tak banyak. Tapi semoga saja berarti. Sebab, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, tak boleh mati.

Kami rangkum, perjalanan para Pimpinan, dan sejumlah capaian. Kami juga mendengar banyak masukan dari kawan seperjuangan. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang turut memikul beratnya perjuangan. Tak semua dapat diceritakan, sebab kami punya banyak keterbatasan.

Dari jauhnya perjalanan, kami bertambah yakin, bahwa kami tak bisa sendiri. Maka, jadilah kita semua pahlawan bagi rakyat dan negeri ini, yang menumpas korupsi tanpa kompromi.

Jadilah kita sahabat, agar tenaga lebih kuat. Karena ancaman dan tantangan, kian pekat dan musuh telah berbaris rapat.¹



6
SRIKANDI Mencari
PENDEKAR ANTIKORUPSI

22
BUKAN SEKADAR KEJAR
SETORAN

27
MENJERAT KORPORASI

30
MANFAATKAN BARANG
RAMPASAN

38
AGAR SWASTA LEBIH
TERBUKA

42
MENGADVOKASI
DENGAN APLIKASI

55
*IT TAKES TWO
TO TANGO!*

76
JALAN KELAM
MENYELAMKAN
SUMBER DAYA ALAM

Wiko Saputra
PENELITI KEBIJAKAN
EKONOMI DI AURIGA
NUSANTARA

80
CAPAIAN KPK:
MENGAPA KPK
DILEMAHKAN?

Usman Hamid
DIREKTUR EKSEKUTIF
AMNESTY INTERNATIONAL
INDONESIA

84
MENAkar KPK DAN
KEMATIANNYA

Zainal Arifin Mochtar
PENELITI PUKAT KORUPSI
FH UGM

integrito

Penanggung Jawab: Pimpinan KPK; **Pengarah:** Kepala Biro Humas KPK; **Pemimpin Redaksi:** Yuyuk Andriati Iskak; **Redaktur Pelaksana:** Lufti Avianto; **Staf Redaksi:** Evi Tresnawati, Friez Calvin Madayanto, Siti Sharatassyah. **Kontributor:** Afriyeni, Budi Prasetyo, Euodia Widya Lestari, Shantika Embun Diniakbari; **Desain & Layout & Grafis:** Guruh Suliano Putra, Iman Santoso; **Periset Data:** Sicilia Julianty Hutabarat; **Fotografer:** Sheto Risky Prabowo, Siti Sharatassyah; **Sirkulasi:** Sicilia Julianty Hutabarat, Sheto Risky Prabowo. **Alamat Redaksi:** Komisi Pemberantasan Korupsi, Jln. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12950; **Telepon:** (021) 2557 8300, Faks (021) 5289 2456; **Email:** integrito@KPK.go.id; **Website:** www.KPK.go.id; **Facebook:** Komisi Pemberantasan Korupsi; **Twitter:** @KPK_RI; **Instagram:** @official.KPK; **Youtube:** KPK RI



PENGGAWA GEDUNG MERAH PUTIH

DUKUNGAN - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dengan menggunakan kostum *super hero* melakukan aksi di depan Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Senin (17/4/2017). Aksi 10 *super hero* bertajuk "Guardians of KPK" tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap KPK pascateror terhadap penyidiknya, Novel Baswedan.



SRIKANDI MENCARI PENDEKAR ANTIKORUPSI

PANSEL SRIKANDI MENCARI LIMA PENDEKAR ANTIKORUPSI. TAK HANYA MENCERMATI KOMPETENSI DAN INTEGRITAS, TAPI JUGA INOVASI AGAR PEMBERANTASAN KORUPSI LEBIH 'BERGIGI'.

PUBLIK tersentak. Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat dan menyampaikan keputusan yang tidak biasa. Kamis pagi, 21 Mei 2015 di Bandara Halim Perdana Kusuma sebelum melakukan perjalanan ke Jawa Timur, Presiden Jokowi mengumumkan nama sembilan orang Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019.

Bila dilihat tanggal pernyataan resmi Presiden atas penunjukan sembilan srikandi Pansel Capim KPK rasanya memang tidak sembarangan, 21 Mei 2015 bertepatan dengan peringatan 17 tahun Reformasi 1998.

Mereka terdiri dari beragam pro-

fesi dan latar belakang bidang. Mereka para ahli di bidang masing-masing baik hukum pidana, hukum tata negara, hukum bisnis, ekonomi, manajemen organisasi, sosiologi, psikologi, maupun tata kelola pemerintahan.

Sembilan perempuan yang kemudian tenar dengan sebutan 'Sembilan Srikandi', yakni Destry Damayanti sebagai ketua merangkap anggota yang didampingi Enny Nurbaningsih sebagai wakil ketua merangkap anggota, serta tujuh anggota lainnya, yakni Harkristuti Harkrisnowo, Betti S. Alisjahbana, Yenti Garnasih, Supra Wimbarti, Natalia Subagyo, Dani Sadiawati, dan Meuthia Ganie-Rochman.

"Saya berharap komisioner yang terpilih nanti mampu memperkuat kelembagaan dan meningkatkan sinergi KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya," kata Presiden Jokowi.

KPK secara kelembagaan melalui pernyataan Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK saat itu, Johan Budi SP, menyambut positif keputusan Presiden, dengan beberapa alasan. Pertama, kewenangan membentuk pansel ada pada Presiden sesuai amanah UU KPK. Kedua, Pansel terdiri dari berbagai latar belakang keilmuan, profesi, dan pakar bidang

masing-masing hingga memiliki independensi. Ketiga, Pansel merupakan orang-orang yang memahami kerja KPK. Keempat, komposisi Pansel mewakili pemerintah, tokoh masyarakat, hingga akademisi.

"Tidak ada penolakan dari dalam KPK dengan ditunjuknya sembilan orang itu," ujar Johan.

Empat hari setelahnya yakni Senin, 25 Mei sore, Presiden Jokowi secara resmi menerima sembilan srikandi Pansel Capim KPK di Istana Negara. Usai pertemuan, Presiden menegaskan bahwa Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Pansel untuk memilih pimpinan KPK yang kredibel, berintegritas, dipercaya oleh publik.

"Pimpinan KPK selain berani juga harus bisa membangun jaringan dan punya kemampuan kerja sama yang baik, baik di internal maupun dengan lembaga yang lainnya," ungkap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menggariskan, beragamnya latar belakang Pansel memiliki pijakan yang kuat. Anggota Pansel berbasis keilmuan (ahli) manajemen, pemerintahan, dan informasi teknologi dibutuhkan agar pimpinan KPK terpilih memiliki kemampuan untuk mengelola KPK serta merancang sistem teknologi dan informasi dalam rangka pem-





1. **Sembilan Srikandi** – Tim Pansel KPK di Istana Merdeka Senin (25/5/2015).

2. **Menuju Istana** – Pimpinan KPK terpilih periode 2015-2019 akan menuju Istana Merdeka untuk pelantikan, (21/12/2015).



berantasan korupsi. Ahli keuangan, ekonomi, pidana pencucian uang diperlukan agar pimpinan KPK terpilih memiliki wawasan terkait dengan kejahatan ekonomi, korupsi sumber daya, dan pencucian uang.

Ahli psikologi dalam Pansel, bertujuan supaya pimpinan KPK terpilih memiliki integritas, keberanian, kepemimpinan, dan mampu bekerja sama dalam sebuah tim. Karena menurut Presiden Jokowi, korupsi juga menyangkut perilaku. Sementara keberadaan ahli sosiologi agar pimpinan KPK yang terpilih juga memiliki wawasan mengenai konteks sosial dan budaya korupsi di dalam masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui, seleksi capim KPK periode 2015-2019 resmi dibuka pada Jumat, 5 Juni 2015 yang kemudian diikuti 400 pendaftar. Saat proses seleksi berlangsung, Pansel ber-

embuk. Mereka pun sepakat menunjuk dua orang sebagai juru bicara, Yenti Garnasih dan Betti S Alisjahbana.

Betti menyatakan, Pansel Capim KPK 2015-2019 melakukan tugas dan kewenangannya secara objektif, independen, dan tidak diintervensi oleh siapapun. Dia menggariskan, selama proses seleksi tidak ada satupun capim KPK yang diberikan keistimewaan.

“Yang terpenting, Pansel bekerja untuk mendapatkan capim terbaik,” kata Betti.

Setelah melalui serangkaian proses seleksi, Pansel kemudian memilih 8 kandidat yang disodorkan kepada Presiden Jokowi pada Selasa, 1 September 2015. Nama 8 capim digolongkan dalam empat bidang. Masing-masing Thony Saut Situmorang (staf ahli Kepala BIN) dan Surya Chandra (Direktur *Trade Union Trade Center*) pada bidang pen-

cegahan. Alexander Marwata (hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor Jakarta) dan Inspektur Jenderal Polisi (kini purnawirawan) Basaria Panjaitan (staf ahli Kapolri).

Agus Rahardjo (mantan Kepala LKPP) dan Sujanarko (Direktur Pembina Jaringan Kerjasama Antar Komisi Instansi KPK) pada bidang manajemen. Terakhir pada bidang supervisi, koordinasi, dan monitoring ada nama Johan Budi Sapto Pribowo (Plt. Wakil Ketua KPK) dan Laode Muhamad Syarif (dosen Universitas Hasanuddin).

Oleh Presiden Jokowi, delapan nama itu kemudian disodorkan ke DPR guna mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) di Komisi III DPR, bersama dua nama capim yang sebelumnya lolos seleksi pada pertengahan Oktober 2014, yaitu M. Busyro Muquddas, mantan Pimpinan KPK sebelumnya, serta Roby Arya Brata, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada Kedeputan Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet (Setkab).

Selanjutnya uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI berlangsung selama empat hari. Mulai Senin pagi, 14 Desember 2015 hingga Kamis malam, 17 Desember. Pemilihan lima pimpinan KPK periode 2015-2019 berlangsung dua sesi.

Di sesi pertama voting pemilihan komposisi lima pimpinan. Yang terpilih adalah Agus Rahardjo (53 suara), Basaria Panjaitan (51), Alexander Marwata (46), Laode Muhamad Syarif (37 suara), dan Thony Saut Situmorang (37 suara). Dua capim yang pernah menjadi ‘orang lama’ di KPK yakni Johan Budi Sapto Pribowo dan M. Busyro Muquddas tidak lolos. Johan mengantongi 25 suara dan Busyro hanya 2 suara. Pada sesi kedua, Komisi III memilih ketua KPK. Agus yang meraih 44 suara secara otomatis menjadi ketua KPK. Dua pesaing yakni Basaria (9) dan Saut (1)

mendapat suara jauh di bawah Agus.

Nama Agus, Basaria, Alexander, Syarif, dan Saut kemudian disahkan DPR dalam rapat paripurna pada Jumat, 18 Desember 2015. Tiga hari berselang Presiden Jokowi melantik Agus cs sebagai Pimpinan KPK periode 2015-2019 di Istana Merdeka, Jakarta.

Laode M. Syarif mengenang saat proses seleksi yang ia jalani. Karena sudah terbiasa bekerja membantu KPK sejak lama, maka persiapan yang dilakukan Syarif menjadi sangat mudah. Ia menuangkan gagasan upaya mengintegrasikan pencegahan dan penindakan; fokus pada sumber daya alam; penanganan, pengembangan, dan penuntasan sejumlah kasus besar; hingga penerapan pidana korporasi.

“Syukurlah setelah saya di sini sudah ada 9 yang kita mulai menuntut korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Komisioner-komisioner sebelumnya enggak ada,” ujarnya.

Selain Syarif, Saut Situmorang mengaku juga tidak terlalu sulit untuk mempersiapkan diri. Bahkan untuk makalah, Saut hanya memperbaharui makalah sebelumnya yang dia pakai saat proses seleksi sebelumnya, yakni tentang *big data* dan *strategic management* untuk keberlangsungan KPK dan kesinambungan pemberantasan korupsi. Hampir keseluruhan isi makalahnya merupakan bagian dari disertasinya.

Saut menggariskan, *strategic management* pun memotret tentang *strategic network* yang mencakup pelaksanaan koordinasi, supervisi, dan kerjasama. Ini diadopsi dari fungsi koordinasi, supervisi, dan monitoring atau fungsi *trigger mechanism* yang ada di UU KPK. Sementara dalam *strategic management*, ditekankan kerja sama dalam pemberantasan korupsi oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. ⁹

PROFIL PIMPINAN

Agus Rahardjo | Ketua

SEIMBANGKAN PENINDAKAN & PENCEGAHAN

“SAYA cukup mengagumi operasi tangkap tangan itu. Caranya gimana ya kok tahu-tahu tangkap tangan? Saya *pengen* itu diperluas.”

Begitulah sepeggal kalimat Agus Rahardjo dalam sambutannya saat serah-terima jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2011-2015 ke periode 2015-2019 pada 21 Desember empat tahun lalu. Gencarnya operasi tangkap tangan selama empat tahun terakhir, yang tiap tahunnya bisa sampai 30 kali, merupakan manifestasi dari pernyataan Agus ketika awal masuk lembaga antikorupsi ini.

Saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Agus sempat ditanya salah satu anggota Komisi Hukum itu mengenai seharusnya koruptor diberi peringatan dulu supaya tidak terjadi korupsi, bukan malah operasi tangkap tangan. Agus tidak sependapat dengan pernyataan itu. Menurut dia, operasi tangkap tangan perlu sebagai upaya penindakan secara paksa. Sistem ‘peringatan’ memang akan berjalan, namun tentu bukan untuk operasi tangkap tangan.

Toh, pria yang lahir di Magetan, 28 Maret 1956, ini terpilih sebagai ketua dan unggul mutlak saat dilakukan pemilihan di Komisi III DPR. Ia mendukung 44 suara, Basaria 9 suara, dan Saut

1 suara. Agus menjadi nakhoda baru KPK bersama empat pemimpin lain; Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, Alexander Marwata, dan Laode Muhammad Syarif.

Pimpinan KPK yang baru ini mewarisi sejumlah masalah peninggalan periode sebelumnya. Di antaranya pemidanaan (mantan) Pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, serta kriminalisasi terhadap penyidik Novel Baswedan. Beban kian bertambah dengan adanya rencana revisi Undang-Undang KPK, yang dinilai banyak kalangan memperlemah komisi antirasuah. Empat tahun kemudian, revisi ini benar-benar terjadi.

Sebelum berlabuh di KPK, Agus adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dia pionir *e-budgeting* yang kini telah banyak diimplementasikan pemerintah daerah. “Sebelumnya, yang pertama memakai itu justru (Pemkot) Surabaya,” ujar Agus.

Selain gemar penindakan, Agus juga berupaya memaksimalkan pencegahan. “Kami melihat selama ini pencegahan kurang maksimal, kurang melibatkan peran masyarakat lebih luas,” kata dia.

Agus masuk ke KPK di usianya yang sudah 60 tahunan ini dilatari sudah ti-



dak memikirkan karier dan masa depan pribadi lagi. Ketika izin ke istri, dia bilang ingin mencari amalan yang bisa mendukung jalan ke sana (sambil menunjuk ke atas).

Sebab, di hari-hari itu Agus sebenarnya sudah asyik dengan keramba kecil miliknya di Lampung. Ia membeli seharga Rp12 juta, kira-kira 30 lubang. “Kalau orang sudah tua, menyepi itu harus (dilakukan). Mencari kedekatan dengan Allah itu adalah keharusan,” ucapnya. Bagi dia, salat saja belum cukup. “Kalau orang Jawa itu perlu ada *roso*. Mencari rasa. Tidak melulu (sembahyang) fisik, tapi juga mencari rohani.”

Keinginan Agus selama menjadi Pimpinan KPK yang belum tercapai adalah pemberian sanksi sosial kepada koruptor. Harapan dia, seperti di film KPK, ada anak sekolah yang menganggap pendapatan ayahnya tidak wajar, lalu bajunya dibuang. Kalau sudah keluar dari penjara, masyarakat supaya jangan bergaul dengan mereka.

“Saya ingin masyarakat ikut mengasingkan dan memberikan sanksi sosial kepada koruptor. Itu lebih efektif, sehingga orang kalau tertangkap tidak *ketawa-ketawa* lagi,” ucap pria lulusan master dari Arthur D. Little Management Education Institute, Cambridge, Amerika Serikat tersebut. ●

Basaria Panjaitan | Wakil Ketua

TRANSPARANSI, AWAL MULA LAWAN KORUPSI

KALAU bukan karena bujukan temannya, mungkin empat tahun lalu, Basaria Panjaitan tak pernah terpilih menjadi salah satu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, tepat 1 Januari 2016, ia berstatus pensiunan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan pangkat terakhir Inspektur Jenderal. Perwira polisi yang lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara pada 20 Desember 1957 itu genap berusia 58 tahun menjelang berakhirnya masa bakti.

Sudah mempersiapkan pensiun, teman-temannya justru memberi informasi kalau KPK sedang menyeleksi pimpinan baru periode 2015-2019. “Eh, kamu ikut tuh. Pasti lulus. Panselnya cewek tuh,” ungkap teman-temannya. Saat itu, Presiden Joko Widodo menunjuk sembilan perempuan Panitia Seleksi Capim KPK dengan berbagai latar belakang.

Basaria tidak langsung mengiyakan ajakan itu. Ia beralasan ingin istirahat. “Ah ngapain, masa saya harus kerja lagi. Mau istirahat dulu,” katanya. Pendaftaran pun dibuka, Basaria Panjaitan tak kunjung mendaftar.

Baru di saat-saat akhir, ia berubah pikiran. Awalnya iseng mendaftar, kemudian mengikuti prosesnya tanpa berpikir sedang mencari pekerjaan. Lolos administrasi, kemudian ikut tes uji kelayakan dan kepatutan di Komisi

III DPR, hingga akhirnya perwira yang sebelumnya sempat menduduki berbagai jabatan penting di Polri resmi dinyatakan lulus pada Desember 2015. Bahkan, ia tercatat sebagai Perwira Polisi Wanita pertama yang masuk jajaran Pimpinan KPK.

“Ikuti saja prosesnya, karena saya nggak mencari pekerjaan,” ujar pemegang gelar Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia itu.

Saat uji kepatutan dan kelayakan pun, ia tidak menemui hambatan berarti. Ia tidak menyangka, saat seharusnya pensiun 1 Januari 2016, justru langsung bertugas sebagai Pimpinan KPK pada 21 Desember 2015.

“Saya tidak merasakan pensiun itu seperti apa,” tambahnya.

Empat tahun berlalu, masa pensiunnya sudah dekat. Menjadi penegak hukum selama puluhan tahun di Polri kemudian mengabdikan diri di KPK bukanlah hal baru baginya. Hanya pindah tempat saja. Namun, pengalaman bekerjanya penuh warna. Saat di Kepolisian, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pindah bidang, dari urusan narkoba ke ekonomi, termasuk tur area ke beberapa provinsi.

Ia justru mengingat pesan Pansel ketika itu. Sebagai satu-satunya perempuan di struktur Pimpinan KPK, mereka mewanti-wanti, “Wah ini pertama yang perempuan. Jadi kamu nanti ng-

gak boleh mengalah,” katanya menirukan komentar Pansel.

Ia jawab dengan lugas, seumur hidupnya ia bekerja di profesi yang rata-rata diisi kaum lelaki. Jadi bukan hal baru. Selama bekerja, ia memegang profesionalisme. Sepanjang prosedur jelas, acara hukumnya jelas, aturan jelas, maka tidak ada rasa takut baginya dalam melaksanakan tugas.

Di akhir masa jabatannya, ia mengaku puas dengan kinerja dan hasil yang dicapai Pimpinan KPK jilid empat saat ini. Meskipun, diakuiinya sempat ada sedikit ‘gonjangan-jangan’.

“Pekerjaan di manapun tidak selalu mulus seratus persen,” katanya.

Satu hal yang berkesan baginya, di KPK keputusan dibuat kolektif kolegial oleh lima pimpinan. Berbeda ketika dia di Polri, dia sebagai pimpinan bisa memutuskan atau melaksanakan perintah melalui satu kepala. Ada satu momen saat tanda tangan surat penahanan. Di Polisi, biasa. Tapi ketika itu ia terkekeh melihat ekspresi kebingungan pimpinan lain saat harus menandatangani surat.

Kini, ia sadar betul ternyata membenahi korupsi tidak mudah. Ia sempat berpikir percuma KPK diberi kewenangan luar biasa kalau tidak bergerak cepat. Tapi setelah di dalam, kenyataannya tidak bisa secepat itu. Banyak hal perlu dibenahi. Ia sangat berharap lima pimpinan berikutnya bisa meneruskan hal yang belum tercapai. Ia merasa beruntung, Alex Marwata terpilih kembali.

“Untung ada Pak Alex, tidak memulai dari awal. Jika memulai dari nol lagi, justru menghambat kinerja KPK



kedepan,” katanya.

Menurut Basaria, beberapa hasil kerja yang sudah tertata antara lain Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) dan Bidang Penindakan KPK. Pimpinan baru tinggal mendorong, dan menjalankan. Karena kalau semua sudah rapi, transparan dan sistematis, otomatis korupsi terkendali.

“Mengatasi korupsi intinya harus transparan. Artinya kita buat sistem *online* yang bisa dibaca semua orang termasuk masyarakat, pimpinan, pegawai, saling mengawasi,” jelasnya.

Bagi pegawai, ia berpesan agar kinerja yang sudah diperjuangkan bersama dapat dilanjutkan. Ia yakin, jika penindakan korupsi semakin baik, otomatis ekonomi berjalan baik dan akhirnya masyarakat lebih sejahtera. ●

PROFIL PIMPINAN

Alexander Marwata | Wakil Ketua

TANTANGAN KIAN BERAT

DICAP sebagai pendukung koruptor, bukanlah hal yang diinginkan Alexander Marwata. Kiprahnya sebagai hakim tindak pidana korupsi (tipikor) tidak terlalu mulus lantaran kerap mengajukan *dissenting opinion* dalam memutus perkara. Baginya, keputusan hukum tidak boleh terpengaruh berita media massa, termasuk tekanan publik. Ia mengaku tidak peduli komentar orang lain, karena ia sangat percaya diri dengan keputusan yang dibuatnya.

“Keadilan menurut saya bukan hanya untuk korban, tapi juga terdakwa. Kalau nggak bersalah, kenapa saya harus menghukum?” kata pria kelahiran Klaten, 26 Februari 1967 itu.

Toh, sisi kontroversinya itu justru tak menghalanginya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode kedua 2020-2024. Meski banyak orang meragukan, khususnya para pegiat antikorupsi. Ia bahkan menorehkan sejarah sebagai satu-satunya pimpinan yang terpilih kembali dalam sejarah berdirinya KPK.

“Saya dianggap nggak layak jadi Pimpinan KPK,” kata pria lulusan Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia itu.

Perjalanan panjang Alexander Marwata dimulai ketika berkarir di Ba-

dan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Pada 2005, ia dan sejumlah rekan auditor BPKP kemudian mengikuti program Indonesia Memanggil I, sebuah mekanisme rekrutmen untuk pegawai KPK yang kala itu baru berdiri. Posisi penyidik menjadi incarannya. Sayang, ia tidak lolos. Ia pun menghabiskan sebagian karirnya di BPKP hingga pada 2011.

Pada 2012, sempat menjabat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Barat, merangkap Direktur Penguatan HAM di Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM. Di tahun yang sama, ia memulai karirnya sebagai hakim *ad hoc* di Pengadilan Tipikor Jakarta dan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Keinginannya mengabdikan melalui KPK, membuatnya mendaftarkan diri kembali. Kali ini sebagai calon pimpinan, meski banyak yang meragukan, termasuk istrinya.

“Istri saya malah nggak percaya, dia *ketawa*. Bagaimana mau jadi pimpinan, jadi pegawai aja nggak diterima?” ungkapnya tertawa mendengar komentar istrinya itu.

Menjelang penutupan pendaftaran, ia baru memasukkan lamaran men-

jadi pimpinan KPK. Tidak mengantar langsung, hanya via email kemudian berkas *hard copy* ia kirim melalui pos. “Kalau sampai terlambat, ya nggak apa-apa juga,” ungkapnya pasrah.

Saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR, hal yang paling sering ditanyakan kepadanya adalah terkait *dissenting opinion*, dan tuduhan pro koruptor. Ia menjawab, keputusannya itu tidak terlepas dari fakta persidangan dan alat bukti. Kalau tidak cukup, maka ia nilai tidak perlu dihukum. Ia pun dinyatakan lolos ujian pertamanya sebagai capim KPK.

“Barangkali Tuhan sedang mempersiapkan saya selama 10 tahun di BPKP sebagai investigator,” katanya.

Satu periode dilalui, ia memutuskan kembali maju sebagai calon pimpinan KPK untuk kedua kalinya. Keputusannya maju kembali diakuinya ada sedikit dorongan dari internal KPK sendiri. Tujuannya, ada keberlanjutan program.

Setelah terpilih kembali, ia menyebut tantangan yang akan dihadapi akan semakin berat. Semakin sulit ia tidur nyenyak. Terutama, dalam hal penindakan dimana banyak sekali memenjarkan orang, dan tentu saja, mengganggu orang-orang berkuasa sekaligus mengusik kenyamanan mereka.

Sementara sisi upaya pencegahan, pembagian Koordinator Wilayah (Korwil) menjadi 9 wilayah sudah tepat. Meskipun, menurutnya masih harus dioptimalkan. “KPK, sebagai *trigger mechanism* tidak bisa bekerja sendiri. Harus melibatkan instansi lain. Yang selama ini ‘tidur’, dibangun, dan diberdayakan. Dampaknya menurut-



nya sudah cukup banyak, dan dinikmati masyarakat. Utamanya, terkait layanan publik,” katanya.

Ke depan, ia berharap sinergi penindakan dan pencegahan menguat. Bagi mereka yang ditangkap. Tim pencegahan masuk, dan segera ‘obati’. Ia meyakini pencegahan lebih efektif, dibanding penindakan yang berbiaya tinggi.

Ia ingin ke depannya, KPK membuat orang tidak takut. Bukan hanya didukung publik, tetapi juga menjadi lembaga yang benar-benar dibutuhkan perannya oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah.

“Saya yakin tujuan akhir kita, indeks persepsi korupsi akan tercapai,” tutupnya.📍

PROFIL PIMPINAN

Laode M. Syarif | Wakil Ketua

PERLU NAPAS PANJANG

PENGALAMAN bekerja di lembaga nonpemerintah yang fokus pada isu korupsi dan lingkungan, membuat Laode M. Syarif menjadi tumpuan para koleganya untuk mendaftar sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar itu, dalam salah satu program organisasinya juga gencar menjangkau pegiat hukum dan aktivis di daerah agar ikut dalam kontestasi empat tahunan ini.

Sekitar 12 tahun lalu, kawan-kawan Syarif sudah mendorongnya agar memberikan kontribusi secara langsung di KPK. “Wah, Abang itu cuma nyuruh-nyuruh orang, tidak mau daftar sendiri,” kata Syarif menirukan ucapan koleganya.

Kala itu, dia masih enggan berpartisipasi dalam penjangkauan Pimpinan KPK. Hingga akhirnya pendaftaran Pimpinan KPK periode 2015-2019 dibuka, para kolega Syarif kembali mendesak. “*Last minute*, aku baru daftar,” ujarnya.

Bagi pria asal Muna, Sulawesi Tenggara ini, tak perlu persiapan khusus dalam mengikuti serangkaian seleksi. Sebab, pekerjaannya sehari-hari sebagai dosen serta penasihat senior terkait tata kelola pemerintahan dan hukum lingkungan di Kemitraan berkaitan erat dengan isu antikorupsi.

Syarif merasakan proses seleksi yang ketat. Ia bahkan sempat ditantang oleh salah seorang anggota Panel Srikandi kala itu. “Kamu ‘kan cuma

dosen, dan kerja di beberapa organisasi nasional dan internasional. Tapi ‘kan kamu nggak pernah punya bawahan sampai seribuan?” ujar Syarif menirukan ucapan panitia seleksi. Bukan malah terpuruk, justru dia menjawab dengan penuh percaya diri.

“Saya pernah memimpin tim yang terdiri atas berbagai negara. Saya pikir saya punya kapasitas untuk memimpin orang banyak,” kata pria yang memperoleh gelar Doktor bidang Hukum Lingkungan Internasional di Universitas Sidney, Australia ini.

Sejak proses seleksi itu, Syarif juga menyiapkan pokok-pokok pikiran jika terpilih sebagai salah satu Pimpinan KPK. Dia sangat ingin fokus mengintegrasikan pencegahan dan penindakan. “Saya agak kesal. Saya *bantuin* KPK di pencegahan, khususnya sektor sumber daya alam, tapi tidak sampai ditindak,” ucapnya. Setelah resmi menjadi Wakil Ketua KPK per 21 Desember 2015, Syarif tancap gas menelisik isu-isu korupsi lingkungan dan sumber daya alam.

Pada 2017 lalu, misalnya, KPK mengusut kasus dugaan suap terkait izin pertambangan yang menjerat Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman. Pada tahun yang sama, lembaga antikorupsi juga menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang dengan menerbitkan Surat Ketetapan (SK) Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk PT An-

ugerah Harisma Barakah.

Syarif juga mulai serius menjerat korporasi dalam kasus korupsi. Sejak era pimpinan periode 2015-2019 ini, sudah ada sembilan korporasi dituntut sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

“Kami juga melanjutkan kasus-kasus besar, beberapa bonggolnya sudah selesai, lainnya masih proses,” ucapnya.

Kasus kakap tersebut antara lain korupsi megaprojek Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun. Ada pula perkara penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) untuk obligor taipan Sjamsul Nursalim dengan kerugian negara Rp4,58 triliun.

Meski banyak yang sudah terlaksana, Syarif mengatakan masih ada setumpuk pekerjaan rumah bagi KPK. “Mengintegrasikan pencegahan dan penindakan, masih belum maksimal,” ujarnya.

Pimpinan jilid IV ini pun sempat merintis pembentukan Koordinator Wilayah, untuk pengintegrasian tersebut. “Supaya ada yang bertanggung jawab kalau ada penindakan, misalnya di Riau, agar tidak terulang lagi.”

Apalagi, kerja para punggawa antikorupsi belakangan ini akan semakin berat karena revisi Undang-Undang KPK yang banyak mempreteli kewenangan lembaga. “Orang yang memperjuangkan pelestarian lingkungan, hak asasi manusia, musuhnya selalu para penguasa,” kata dia.

Syarif berpesan kepada seluruh pegawai dan Pimpinan KPK mendatang agar selalu siap untuk melayari hidup yang naik-turun ini, agar tidak terlalu kecewa bila terjadi perubahan.



“Kalau mau memberantas korupsi, napasnya harus panjang, niatnya harus suci,” ucap Syarif. Dia juga berharap masyarakat terus mendukung pemberantasan korupsi dan yakin bahwa yang dilakukan KPK semata-mata untuk negara, bukan menzalimi orang.

Syarif mengungkapkan, selepas purna tugas nanti, dia akan kembali mengajar dan membuat program-program antikorupsi. Dia juga siap membantu KPK kapanpun jika dibutuhkan. Bahkan jika ada orang yang mau melanjutkan pendidikan ke luar negeri terkhusus insan KPK maka Syarif bersedia memberikan rekomendasi.

“Saya juga ingin menulis pengalaman saya selama di KPK kalau ada waktunya. Terus soal bahwa apakah takut setelah di KPK, saya serahkan kepada Tuhan saja. Yang penting tujuannya bukan untuk mencari musuh,” ucapnya.📍

Thony Saut Situmorang | Wakil Ketua

BENTENG TERAKHIR ITU KPK

DUNIA intelijen ibarat 'ruh' yang hidup dalam sosok Thony Saut Situmorang, pria kelahiran Mayang, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, 20 Februari 1959 ini. Perumpamaan ini punya pijakan kuat. Dia pernah berkecimpung di dunia intelijen selama lebih dari 30 tahun, sebelum memegang amanah sebagai Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Pria yang mahir memainkan saksofon ini berkarir di Badan Intelijen Negara (BIN) sejak tahun 1987.

Terakhir, Saut menduduki jabatan sebagai Staf Ahli Kepala BIN Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup kurun tahun 2014 hingga 2015. Selain itu dia juga mengajar ilmu kompetitif intelijen di Universitas Indonesia dan dosen Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).

Di akhir masa jabatannya, Saut menceritakan banyak hal, mulai dari awal mengikuti proses seleksi capim KPK hingga keberadaannya di KPK. Sepanjang bercerita, Saut terlihat santai dan menyelipkan banyak tawa.

Saut mengatakan, seleksi capim KPK pada tahun 2015 merupakan seleksi keempat yang diikutinya. Selama empat kali turun gelanggang, ada banyak pihak yang mempertanyakan kapasitas, integritas, dan independensinya. Selama itu pula, tudingan terus berembus bahwa Saut adalah 'titipan'

BIN yang disusupkan ke KPK.

Seperjalanan waktu, ia membuktikan bahwa tuduhan itu tidak berpijak pada data dan fakta yang valid. Ia terus membuktikan, bahwa KPK terus bekerja, juga pada bidang pencegahan meski banyak pihak yang tak serius pada hal itu.

Mantan Sekretaris III KBRI Singapura ini menekankan, pencegahan korupsi harus memiliki prinsip *warning, forecasting*, dan *problem solving*. Dengan cara itu, berbagai program telah dilaksanakan disertai rekomendasi dan rencana aksi baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga legislatif tingkat pusat dan daerah. Capaian dan hasil pencegahan korupsi yang dilakukan secara simultan, serius, dan berkesinambungan oleh KPK telah dirasakan oleh masyarakat luas.

"Menurut saya (pencegahan) itu sudah *inline* dengan pikiran saya dari awal. Inovasi dan capaian pencegahan yang dilakukan, contohnya pada sektor pendapatan daerah, sumber daya alam, energi, dan pangan," imbuhnya.

Menurut Saut ada banyak kesan selama hampir empat tahun dia menjabat sebagai pimpinan. Sebenarnya ujar Saut, lebih gampang jadi intelejen dari pada kerja di KPK. Saat bertugas di intelijen, Saut bisa lebih santai dengan menerapkan filosofi *hit and run*. Di antara maknanya, jika seseorang yang

dipantau tidak ketemu maka bisa datang lagi besok atau kapan saja. Sementara di KPK tidak bisa seperti itu.

Pasalnya proses pemantauan sejak awal di tahap penyelidikan misalnya, sudah terikat dengan aturan hukum. Setiap orang di KPK harus bertanggung jawab terhadap penegakan hukum yang dilakukan. Saut mengungkapkan, semua proses yang dilakukan KPK sudah diatur dan terikat dengan jelas. Jika setiap proses dari penyelidikan, penangkapan, atau penetapan tersangka tidak yakin dengan alat bukti maka potensi kealahan di praperadilan sangat besar.

Ketika menjadi intelijen, Saut bisa bertemu siapa saja dan kapan saja tanpa memikirkan adanya potensi konflik kepentingan. Sedangkan di KPK, ungkap Saut, hal ini tidak bisa dilakukan. Apalagi, jika orang tersebut ada kaitan dengan kasus atau perkara dan bahkan berpotensi menjadi tersangka.

"Langsung atau tidak langsung anda tidak boleh ketemu dengan orang yang punya potensi menjadi tersangka. Itu pidana malah," ujarnya.

Di akhir masa jabatannya, Saut memastikan hatinya akan tetap berada di KPK. Dengan berbagai upaya pelemahan KPK, Saut berpesan agar para insan KPK tetap terus berjuang menjaga Indonesia dan mengembalikan hak-hak masyarakat yang dirampas para koruptor. Para insan KPK juga harus merapatkan barisan dan menjaga soliditas. Apapun bentuk pelemahan yang dilakukan pihak-pihak maka KPK dan para insan KPK harus melawan.

"Benteng terakhirnya itu ada di KPK. Orang-orang ngomong mau be-




rantas korupsi tapi sebetulnya tidak sesuai ucapan dan tindakannya itu yang akan meruntuhkan Indonesia. Dan, itu harus dilawan sampai kita nggak bisa ngelawan. Makanya saya katakan kalau memang mau perkuat KPK, masuk KPK sekalian," ucapnya.

Karena itu, Saut berencana menjadi 'pengawas' kinerja KPK dengan bergabung bersama koalisi masyarakat sipil demi menjaga lembaga ini. "Siapa yang 'ngantuk', kita 'bangunin'. Kalau enggak, berarti saya nggak *sustain*," imbuhnya.

Selain itu, bila nanti ia kembali lagi ke dunia intelijen, maka Saut akan fokus pada isu antikorupsi. Pendekatannya menggunakan bahasa penegakan hukum. Dia mengandaikan, jika intelijen ikut berperan aktif dalam pemberantasan korupsi mungkin negara ini akan cepat bersih dari korupsi. ¹

MENINGKAT MESKI LAMBAT

IPK Indonesia meningkat dari tahun ke tahun.
Skor pada 2018 mencapai 38, dan berada di urutan 89
dari 180 negara.



Keterangan
Skala 0-100
0 dipersepsikan sangat korup

Indeks Persepsi Korupsi merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global di sektor publik yang dilakukan pejabat negara dan politisi

TERUS BEKERJA MENJAGA AMANAH

BUKAN SEKADAR KEJAR SETORAN

JUMLAH PENANGKAPAN YANG FANTASTIS, BUKAN CARI SENSASI. KUNCINYA, AGAR PENINDAKAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI, TETAP TERINTEGRASI.



OTT – Konferensi Pers terkait tangkap tangan suap distribusi pupuk PT Humpuss Jakarta, Kamis (28/3/2019) dengan diamankan barang bukti 8,4 M yang berada di dalam kardus.

TERPILIHNYA lima pimpinan KPK periode 2015-2019 menuai kritik dan polemik. Keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi, indikasi sebagai orang ‘titipan’, hingga latar belakang profesi menjadi sasaran ‘tembak’.

“Dulu kan banyak yang pesimis kepada kami, tidak apa-apa. Kita buktikan dengan tindakan. Yang jelas kami lakukan integrasi antara pencegahan dan penindakan,” tegas Ketua KPK Agus Rahardjo.

Belum satu bulan bertugas, Agus cs menggebrak. Pada Rabu malam, 13 Januari 2016 tim penindakan mem-

bekuk di antaranya Damayanti Wisnu Putranti selaku anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP periode 2014-2019, Dessy A Edwin (teman sosialita Damayanti), Julia Prasetyarini (teman sosialita Damayanti), dan Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir. Saat operasi tangkap tangan (OTT), KPK menyita uang tunai SGD99 ribu dari tangan Damayanti, Dessy, dan Julia. Uang ini merupakan bagian keseluruhan dari SGD404 ribu yang diserahkan Khoir.

Belakangan majelis hakim memvonis mereka terbukti bersalah da-

lam delik suap-menyuap pengurusan pembahasan dan pengesahan program aspirasi Komisi V DPR dalam APBN 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk proyek-proyek infrastruktur pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX yang membawahkan wilayah Maluku dan Maluku Utara. Perkara ini bahkan berkembang hingga ke sejumlah pelaku lain dan masih ada hingga kini.

Satu bulan berselang, tepatnya Jumat malam, 12 Februari 2016, KPK mencokok Andri Trisianto Sutrisna selaku Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata pada Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung (MA), Direktur PT Citra Gading Asritama Ichsan Suaidi, dan Awang Lazuardi Embat selaku advokat dan kuasa hukum Ichsan sesaat setelah terjadi serah-terima uang sebesar Rp400 juta.

Saat bulan berganti, pisau penindakan KPK benar-benar ‘memakan’ korban. Secara paralel pada Kamis, 31 Maret 2016, dua OTT dilakukan sekaligus oleh tim dan kasus berbeda. Pertama, tim menangkap di antaranya Marudut Pakpahan selaku Direktur Utama PT Basuki Rahmanta Putra, sekaligus kolega Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI saat itu Sudung Situmorang, Dandung Pamularno selaku Senior Manager Pemasaran PT Brantas Abipraya (BA), dan Sudi Wantoko selaku Direktur Keuangan PT BA.

Dari tangan Marudut, KPK menyita uang tunai USD148.835. Marudut dkk kemudian divonis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suap-menyuap untuk pengurusan penghentian penanganan kasus dugaan korupsi PT BA yang ditangani Kejati DKI.

Kedua, KPK mencokok di antaranya Mohamad Sanusi alias Uci selaku Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta sekaligus Ketua Fraksi Partai

Gerindra, Gerry Prasetya selaku keponakan sekaligus staf pribadi Uci, dan Trinanda Prihantoro selaku *Personal Assistant to President Director* Agung Podomoro Land (APLN). Saat penangkapan, tim KPK menyita uang tunai sekitar Rp1,14 miliar. Pada Jumat malam, 1 April 2016, Ariessman Widjaja selaku Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APLN) sekaligus Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudera (MWS) menyerahkan diri ke Gedung KPK.

Uci bersama Ariessman dan Trinanda kemudian divonis terbukti bersalah dalam delik suap-menyuap. Majelis memastikan, perbuatan mereka untuk dua kepentingan. Satu, pemulusan pembahasan dan pengesahan Raperda Reklamasi. Dua, untuk menghilangkan pasal mengenai kontribusi tambahan yang dibebankan pada perusahaan pengembang sebesar 15% atau besarnya diatur dalam peraturan gubernur.

Akhirnya KPK menutup tahun 2016 dengan 17 kali OTT. Di tahun pertama menjabat, Agus dkk berhasil membuktikan betapa garangnya kerja KPK di Bidang Penindakan. Angka OTT pada 2016 jelas melampaui capaian OTT tahun dan periode pimpinan sebelumnya, yakni masing-masing lima kali OTT pada 2014 dan 2015, serta tahun 2013 dengan 10 kali OTT.



TEKNOLOGI TINGKATKAN SINERGI

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MENJADI BERKAH, SEKALIGUS TANTANGAN. TEROBOSAN DIPERLUKAN AGAR LEBIH SOLID DAN KOMPAK.

KPK di era kepemimpinan Agus Rahardjo tidak menyurutkan upaya penindakan melalui OTT. Tahun 2017 terdapat 19 kali, tahun 2018 ada 30 kali, dan tahun 2019 (hingga 6 Oktober) dilakukan 18 kali OTT. Secara akumulasi, kurun 2016-2019 ada 84 OTT dengan 327 tersangka dan barang bukti uang yang disita seluruhnya Rp73,973 miliar, USD382.000, SGD1,251 juta, 5 Uero, 407 Ringgit Malaysia, dan 500 Riyal Arab Saudi.

Yang patut dicatat adalah tindakan OTT terhenti setelah Undang-Undang



(UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK (UU baru KPK) berlaku sejak 17 Oktober 2019.

Besarnya jumlah barang bukti berupa uang hasil OTT sebagian besar berasal dari OTT terhadap Antonius Tonny Budiono selaku Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan saat itu. Tonny dibekuk KPK di Mess Perwira Ditjen Hubla, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada Rabu malam, 23 Agustus 2017.

Waktu itu, KPK menyita tujuh jenis mata uang dalam 33 tas ransel yang berserakan di kamar Tonny, yang jika dikonversikan saat itu nilainya mencapai Rp18,9 miliar, serta beberapa kartu ATM berisi saldo Rp1,174 miliar. Jika dijumlahkan seluruhnya, sekitar Rp20,074 miliar.

"Jumlah uang yang disita ini merupakan nilai terbesar dan paling banyak

sepanjang sejarah KPK melakukan OTT," tegas Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, saat konferensi pers, Kamis, 24 Agustus 2017.

Hak Rakyat, Cara Nabi

Agus Rahardjo menegaskan, yang harus diingat oleh publik bahwa pencegahan korupsi adalah langkah utama yang dikedepankan KPK. Hampir setiap hari, Unit Koordinasi Wilayah (Korwil) KPK berkeliling daerah guna mendampingi dan mendorong tata kelola pemerintah yang baik. Penindakan yang didahului proses OTT, merupakan jalan terakhir.

"Kalau sudah terjadi tindak pidana, maka kita bukan lagi bicara pencegahan, tapi tim kita di penindakan yang bergerak," ungkap Agus.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan juga beberapa kali mendampingi tim Korsupgah KPK untuk menghadiri berbagai kegiatan dan program pencegahan korupsi di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau. Artinya, KPK telah mengingatkan secara serius sebelum tindak pidana korupsi terjadi. Tapi ternyata pejabat dan kepala daerah tetap melakukan korupsi.

"Kita sering bilang, kalau tidak mau kita ingatkan, ya kita tangkap. Sebenarnya ya upaya penindakan dengan OTT adalah bagian dari pencegahan korupsi," tegas Basaria.

Komisioner lainnya, Laode M. Syarif mengungkapkan, peningkatan kuantitas OTT memang patut mendapat sorotan. Ia punya analogi bagi pihak yang sudah didiampingi, ditegur, dan diingatkan KPK tapi tetap 'membandel'. Upaya Tim Korsupgah KPK seperti ketika Nabi Muhammad SAW. mengingatkan umatnya agar tidak melakukan perbuatan dosa.

"Ada yang dengar ada yang tidak. Terpaksa ya kita lakukan penindakan karena memang pencegahannya nggak jalan (tidak diikuti)," katanya. ❖



SINERGI – Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Kapolri Tito Karnavian dan Kepala Kejaksaan Agung HM Prasetyo, setelah menandatangani komitmen bersama untuk pemberantasan korupsi, Rabu (29/3/2017).

PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 menyadari hal ini. Karenanya, sejak akhir 2016 hingga awal tahun 2017, KPK mengembangkan aplikasi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan berbasis elektronik (e-SPDP) untuk memudahkan koordinasi dan supervisi kasus korupsi di antara penegak hukum.

Langkah ini didasari pada Pasal 6 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) tentang fungsi koordinasi dan supervisi (kor-

sup) terhadap instansi penegak hukum lain yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi.

Sistem e-SPDP kemudian mendapatkan tempat setelah Ketua KPK Agus Rahardjo, Kapolri Tito Karnavian, dan Jaksa Agung M. Prasetyo menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Kerjasama dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Rabu, 29 Maret 2017 di Mabes Polri, Jakarta. Dengan ditandatanganinya kerja sama itu, maka dimulailah para

MENJERAT KORPORASI

KPK MULAI GENCAR MENETAPKAN KORPORASI SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI. SUDAH ADA SATU PERUSAHAAN YANG PERKARANYA BERKEKUATAN HUKUM TETAP, SISANYA SEDANG DALAM PROSES. BERPIJAK PADA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 TAHUN 2016.



pihak mengimplementasikan e-SPDP.

KPK merancang mekanisme kerja e-SPDP dengan cukup sederhana. Setiap penyidik yang memulai penyidikan kasus korupsi wajib mengunggah (*upload*) SPDP ke dalam sistem. Dengan begitu penuntut umum dan penyidik dari lembaga lain secara langsung dapat mengetahui.

Selama ini, Kejaksaan dan Kepolisian selalu memberitahukan kepada KPK jika menyidik kasus korupsi dengan menyampaikan *hard copy* SPDP melalui pos. Ada risiko tidak sampai tujuan, terlambat diterima atau terjadi kebocoran Informasi.

KPK meyakini bahwa e-SPDP membuat proses penyidikan menjadi lebih efisien, efektif, dan transparan. Bah-

ingga tidak terjadi tumpang-tindih. Tak hanya itu, e-SPDP juga memudahkan pelaporan yang sebelumnya dilakukan manual.

“Jadi pendataan sulit, lewat pos, bisa hilang di jalan. Repot. Nah sekarang, begitu Polres, Polda menangani kasus, e-SPDP sudah dikirim, itu langsung bisa diketahui KPK dan Kejaksaan,” kata Tito setelah penandatanganan kerja sama.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2019 (per 15 November), KPK menerima 3.929 SPDP. Dari jumlah itu, sebanyak 2.686 di antaranya diterima melalui e-SPDP.

Uji coba penggunaan pertama kali e-SPDP dilakukan pada tahun 2017 di Polda Sumatera Selatan, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, Kejati Jawa Timur, dan Kejati Jawa Barat. Bah

Dari sistem ini, KPK bisa mengoptimalkan perannya dalam melakukan supervisi terhadap perkara-perkara korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan. Ada peringatan dini jika suatu perkara bolak-balik dari penyidik ke penuntut umum. Jika sampai tiga kali atau lebih, sistem akan menunjukkan tanda merah. Juga, jika penyidikan suatu perkara belum rampung selama setahun, tanda merah pada peringatan dini akan menyala.

“Penerapan e-SPDP tujuannya supaya para penegak hukum saling bisa melakukan koordinasi. Supaya nanti langkah-langkah upaya penegakan hukum bisa termonitor dengan baik. Pe-nindakan korupsi bisa berjalan jauh lebih baik dibandingkan yang lalu. Dengan e-SPDP maka prosesnya lebih transparan,” tegas Ketua KPK Agus Rahardjo saat Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016, di Balai Kartini, Jakarta pada Kamis, 1 Desember 2016. ●

kan sistem ini bisa mencegah konflik kewenangan antar-lembaga penyidik. Dengan sistem ini, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dengan mudah memberitahukan dimulainya penyidikan secara daring sehingga sinergi dan koordinasi penyidikan kasus korupsi oleh ‘Tri Sula’ penegakan hukum bisa terbangun.

Sistem ini disambut baik oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Kapolri menyatakan, pemanfaatan e-SPDP dapat meningkatkan *check and balance* antara Polri, Kejaksaan, dan KPK, se-



PUTUSAN hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap PT Duta Graha Indah Tbk dengan denda Rp700 juta dan kewajiban membayar uang pengganti Rp85,49 miliar menjadi tonggak sejarah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Syahdan, amar putusan yang dibacakan pada Januari 2019 ini menjadi pijakan kuat KPK menjerat korporasi dalam tindak pidana korupsi.

Perusahaan yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk ini merupakan korporasi pertama yang menjadi pesakitan di

KPK. “Awalnya ada yang berpendapat tidak boleh (menjerat korporasi), tapi di undang-undangnya kan jelas bisa,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, akhir Oktober 2019.

Uang pengganti yang dibebankan sebenarnya sebesar Rp188 miliar. Namun angka tersebut sudah dikurangi uang yang disetorkan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin senilai Rp67 miliar dan uang yang dititipkan ke KPK Rp35 miliar. Nazaruddin telah lebih dulu diganjar hukuman enam tahun penjara atas berbagai kasus rasuah.



Selain hukuman membayar denda dan uang pengganti, majelis hakim yang dipimpin Diah Siti Basyariah itu mencabut hak perusahaan mengikuti lelang proyek pemerintah. Majelis menyatakan terdakwa PT NKE Tbk yang sebelumnya bernama PT DGI Tbk terbukti bersalah melakukan korupsi dalam proyek Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali, tahun anggaran 2009 dan 2010. Selain menggarong duit proyek di Universitas Udayana, PT DGI Tbk juga terbukti mengkorupsi proyek Wisma Atlet Palembang dan tujuh proyek lainnya yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Bagi KPK, menjerat korporasi telah melalui jalan panjang nan berliku. Sebenarnya, KPK mulai mempertimbangkan untuk menjerat korporasi sejak 2014 lalu. Kala itu, penyidik sedang menangani perkara korupsi dalam penerbitan surat rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan untuk PT Bukit Jonggol Asri oleh Bupati Bogor Rachmat Yasin. PT Bukit Jonggol Asri me-

nyuap Rachmat Rp4,5 miliar dari yang dijanjikan Rp5 miliar.

Dari situlah, KPK menyimpulkan korupsi bukan hanya soal pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan jabatannya atau menyelewengkan uang negara. Korupsi juga soal orang, kelompok sosial, dan korporasi yang menyalahgunakan kedudukannya demi mengejar tujuan dengan suap. Korporasi yang menyogok para pejabat negara demi memenangkan tender konstruksi. Korporasi yang menyuap para kepala daerah demi mendapatkan izin pertambangan, perkebunan, atau izin pinjam pakai untuk *real estate* di dalam kawasan hutan. Namun kala itu, belum ada dasar hukum yang memadai.

Dua tahun kemudian atau tepatnya pada 29 Desember 2016, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma Pertanggungjawaban Pidana Korporasi). Perma Nomor 13 tahun 2016 ini disusun oleh Mahkamah Agung dengan melibatkan masukan dari KPK,

Polri, dan Kejaksaan Agung selama enam bulan. Pembuatan aturan ini juga melibatkan berbagai ahli, praktisi, dan pemangku kepentingan.

Perma diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh aparat penegak hukum serta menjawab berbagai persoalan yang dihadapi selama ini khususnya terkait tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

“Perma ini dapat memberikan kepastian hukum kepada korporasi sehingga adanya dorongan untuk melakukan pencegahan korupsi,” kata Syarif.

Perma ini mengatur beberapa hal penting. Pertama, penjelasan ketentuan umum mengenai berbagai hal termasuk bentuk korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan pengurus yang meliputi penerima manfaat (*beneficial ownership*). Kedua, ihwal perbuatan dan beberapa bentuk kesalahan dari korporasi. Melalui hal tersebut diharapkan memberikan pedoman bagi hakim menilai kesalahan oleh korporasi walaupun masih membuka peluang hakim dalam menemukan bentuk kesalahan korporasi lainnya.

Ketiga, mengenai tata cara penanganan perkara dengan pelaku tindak pidana korporasi, mulai dari pemeriksaan sampai dengan penanganan korporasi induk, anak perusahaan, dan yang berhubungan dengan korporasi yang melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan serta pemisahan. Keempat, ihwal tata cara penanganan aset korporasi termasuk kebolehan bentuk penyimpanan berupa uang hasil penjualan aset korporasi yang disita dengan potensi nilai ekonomi yang menurun sampai adanya putusan. Terakhir, Perma ini mengatur mengenai eksekusi denda, uang pengganti, restitusi serta sanksi lainnya.

Sebagai upaya meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai tindak pidana korupsi korporasi, Mahkamah Agung bersama KPK mengadakan rangkaian seminar

dan *benchmarking training* (pelatihan pengukuran kualitas kebijakan) pada 20-23 Februari 2017 lalu. Kegiatan ini menghadirkan para pembicara dari dalam maupun luar negeri dengan diikuti oleh peserta dari berbagai instansi.

Materi yang dibahas dalam rangkaian kegiatan ini meliputi banyak hal, salah satunya adalah pembuktian kesalahan berdasarkan pengalaman Inggris menerapkan *Strict Liability* pada Section 7 United Kingdom Bribery Act 2010. Menurut konsep *Strict Liability* tersebut, penuntut umum hanya harus membuktikan bahwa tindak pidana dilakukan oleh pekerja atau orang yang mempunyai hubungan dengan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi. Tindak pidana tidak harus dilakukan oleh pengurus tanpa perlu membuktikan kesalahan korporasi secara tersendiri. Korporasi diberikan hak untuk membela diri dengan menunjukkan bahwa sudah melakukan upaya yang sesuai dengan enam prinsip *adequate procedure*.

Sementara itu, Amerika Serikat menerapkan *vicarious liability* sesuai dengan *Foreign Corrupt Practice Act* (FCPA) dengan pendekatan rumusan yang hampir sama dengan Inggris. Untuk Indonesia, ahli bersepakat bahwa Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menggunakan pendekatan *vicarious liability* apabila dilihat dari rumusannya yang sejalan juga dengan Perma Nomor 13 tahun 2016.

Dengan dasar hukum kuat dan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), KPK semakin mantap menjerat korporasi dalam tindak pidana korupsi. Bahkan ada satu korporasi yang juga disangka dengan pasal tindak pidana pencucian uang.

“Syukurlah setelah saya di sini, sudah ada sembilan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Komisioner-komisioner sebelumnya enggak ada,” kata Syarif. ¹

MANFAATKAN BARANG RAMPASAN

PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN RAMPASAN MERUPAKAN BAGIAN PENTING DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM. UNIT LABUKSI MENOPTIMALKAN, AGAR TRANSPARANSI ASET TERJAGA, DAN MENAMBAH PENDAPATAN NEGARA.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi membentuk Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) sejak tahun 2013. Berada di Kedeputan Bidang Penindakan, ia bertugas melaksanakan kegiatan pelacakan atas harta kekayaan milik tersangka/terdakwa/terpidana dan/atau pihak terkait lainnya yang diketahui atau patut diduga hasil dan/atau digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU), pengelolaan barang bukti titipan/sitaan dan rampasan serta pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan pengelolaan yang baik, terukur, dan optimal maka KPK yakin dapat memudahkan proses penyidikan, pembuktian di persidangan, hingga pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan majelis hakim.

Sepanjang tahun 2 November 2016



hingga 28 Oktober 2019, KPK melalui Unit Kerja Labuksi telah menghibahkan barang rampasan negara milik 13 orang terpidana dengan 18 tahap. Barang rampasan tersebut mencakup kendaraan, tanah, dan bangunan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Penerima hibah mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, kementerian, lembaga, penegak hukum, dan juga KPK.

Total nilai barang rampasan yang dihibahkan kurun tahun 2016 hingga 2019 senilai lebih dari Rp322.7 miliar. Dalam pelaksanaan hibah barang rampasan negara, KPK pun tidak sembarang, karena dilakukan secara terbuka.

Sejak awal, KPK berdiri berkomitmen bahwa langkah penyitaan atas barang bukti hingga lelang barang ram-

pasan dan hasilnya dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian negara atau hasil kejahatan yang dinikmati dan diperoleh pelaku.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, Unit Kerja Labuksi merupakan unsur sentral dalam penanganan kasus (perkara) hingga kemudian pelaksanaan putusan pengadilan. Unit kerja ini, berkoordinasi dengan direktorat terkait di Kedeputan Bidang Penindakan hingga bersinergi dengan sejumlah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Dia mengungkapkan, khusus terkait dengan hibah atau PSP atas barang rampasan.

"Jadi itu dilakukan untuk mengoptimalkan kerja kementerian, lem-

MEMERIKSA BARANG RAMPASAN – Petugas KPK memeriksa barang rampasan hasil korupsi.

baga, dan instansi-instansi pemerintahan. Manfaatnya juga kembali kepada masyarakat," ungkap Agus.

Ia mencontohkan, pada 18 Oktober 2017 KPK melakukan serah-terima gedung, dengan tanah seluas 3.077 meter persegi dan bangunan rumah seluas 597,57 meter persegi hasil barang rampasan terpidana mantan Kepala Korlantas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi (purnawirawan) Djoko Susilo. Gedung tersebut berada di Kota Solo serta dihibahkan ke Pemerintah Kota Solo yang diterima langsung oleh Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo.

"Nilai aset itu lebih Rp49,126 miliar. Ini dihibahkan untuk Pemerintah Kota Solo sebagai museum batik dan juga tempat pelatihan kerajinan batik," ujar Agus.

Dia menegaskan, dalam proses pengelolaan barang bukti sitaan maupun barang rampasan negara, melakukan pencatatan dan pengawasan dengan ketat. Bentuk barang bukti (sitaan maupun rampasan), jenis, jumlah, nilai barang, asal barang tersebut disita, kaitan dengan kasus (perkara), hingga lokasi keberadaannya dilaporkan secara berkala ke Deputi Bidang Penindakan maupun Pimpinan KPK.

"Dalam laporan itu kan memuat barang sitaan yang kita kelola, jenis-jenis barang bukti, klasifikasinya, berapa unit, dan sebagainya. Kalau barang bukti di penyidikan kan statusnya masih sitaan jadi statusnya agak rahasia, kita nggak bisa buka secara serta-merta ke publik," paparnya.

Dari laporan itu, tercatat pula Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil lelang yang kemudian disetorkan ke kas negara. Untuk hibah dan/atau

SETORAN NEGARA DARI PENANGANAN PERKARA

MESKI TAK SEBANYAK TAHUN LALU, KPK TELAH MENYETOR RP120,21 MILIAR KE KAS NEGARA DARI PENANGANAN PERKARA. JUGA MENGHIBAHKAN BARANG RAMPASAN UNTUK KEPENTINGAN KEMENTERIAN ATAU LEMBAGA LAIN.



HIBAH – Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Jaksa Agung H.M. Prasetyo dan Wakil Menkeu Mardiasmo menunjukkan dokumen penyerahan saat serah terima hibah barang rampasan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (24/7/2018).

pengalihan status barang rampasan menjadi barang penetapan status penggunaan (PSP) pun tercatat.

Dia mengungkapkan, dalam pengelolaan barang bukti sitaan KPK selalu bekerja sama dan berkoordinasi dengan Rupbasan di masing-masing daerah tempat di mana barang bukti tersebut disita. Karena tidak mungkin pencatatan administrasi hingga perawatan atas barang-barang tersebut dilakukan sendiri oleh KPK. Untuk barang rampasan maka KPK menggandeng KPKNL atau Kantor Wilayah atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu termasuk untuk lelang maupun hibah.

KPK di era pimpinan KPK periode 2015-2019 memang juga fokus pada hibah atau PSP atas barang rampasan. Langkah itu didasarkan pada berbagai

aturan hukum, di antaranya Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Bersal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, termasuk yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/2018

Hibah dan/atau PSP kepada pemerintah daerah, kementerian, lembaga terkait hingga penegak hukum lain, memang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan atas barang tersebut untuk kepentingan instansi pemerintahan.

“Hibah atau PSP itu agar maksimal pemanfaatannya bagi penyelenggaraan pemerintahan. Kepentingannya adalah pemanfaatan. Jadi sebenarnya (hibah atau PSP) ini dari negara ke negara juga,” imbuhnya. ◻

HIBAH 2016 - 2017

18 Kali Hibah ▶ 15 Instansi

JENIS BARANG HIBAH 2016 - 2019



NILAI HIBAH 2016 - 2019



KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelamatkan uang negara sebesar Rp261,2 miliar selama Januari hingga September 2019. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan dari jumlah tersebut, lembaganya telah menyetor Rp120,21 miliar ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Uang ini dari penanganan perkara tindak pidana korupsi sepanjang 2019,” kata Saut, pada akhir Oktober lalu.

Salah satu pendapatan ini diperoleh dari penanganan perkara tindak pidana pencucian uang terhadap PT Putra Ramadhan sebesar Rp5,9 miliar. Ini merupakan korporasi pertama yang dijerat

KPK dengan pasal pencucian uang.

Rincian pendapatan KPK berasal dari uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan pengadilan sejumlah Rp113,7 miliar dan denda Rp15,2 miliar. Pemasukan lain dari hasil lelang barang sitaan dan rampasan dari perkara tindak pidana korupsi maupun pencucian uang sejumlah Rp6,4 miliar. Total yang dirampas sebesar Rp132,2 miliar. Barang-barang rampasan yang belum dilelang dalam pengelolaan KPK.

Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2019, jenis PNBP yang berlaku di KPK berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. PNPB KPK meliputi uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pembayaran uang pengganti, dan pembayaran denda, pembayaran biaya perkara, hasil penjualan barang rampasan negara, gratifikasi, dan hasil kompensasi barang atau fasilitas gratifikasi.

Mengenai barang atau aset rampasan ini, salah satu anggota DPR sempat mempersoalkannya karena belum tahu mekanisme pengelolaannya. Seorang anggota legislatif itu mempertanyakan mengenai emas batangan yang disita KPK tidak masuk ke kas negara.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan emas batangan yang disita dan tak masuk ke kas negara menyangkut perkara tindak pidana korupsi terkait pembangunan Pasar Besar Kota Madiun tahun 2009-2012 dengan terpidana Wali Kota Madiun, Bambang Irianto. Saat penyidikan, KPK menyita emas batangan satu kilogram. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memerintahkan barang sitaan tersebut dikembalikan kepada terpidana.

“Maka KPK wajib melaksanakan putusan tersebut dan mengembalikannya pada 9 Juli 2018,” ujar Febri.

Menurut dia, menjadi kesalahan yang fatal apabila KPK tetap merampas barang tersebut. Sebab majelis hakim di pengadilan telah memutuskan untuk dikembalikan karena barang itu tidak tersangkut perkara yang sedang diusut.

Contoh lain adalah pada kasus suap atas usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2018 dengan tersangka Yaya Purnomo. Yaya merupakan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian



Keuangan.

Kala itu, KPK menyita logam mulia, perhiasan emas berupa 25 cincin, empat gelang, dan empat anting-anting. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 28 Januari 2019, sebanyak 2,2 kilogram logam mulia dan 33 perhiasan dirampas untuk negara. Sisanya, kata Febri, sebanyak 200 gram logam mulia dipergunakan sebagai barang bukti di perkara lainnya, yakni kasus suap terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Hasil rampasan yang sempat dipersoalkan juga mengenai penyerahan kebun kelapa sawit dalam perkara dengan terdakwa bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Dalam putusan Nazaruddin tertera perampasan untuk negara, yakni aset PT Inti Karya Plasma Perkasa beserta segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut.

Hakim memerintahkan perampasan aset. Sebagai tindak lanjut putusan itu, KPK mengeksekusi dan melelangnya bersama Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Kementerian Keuangan pada 16 Juni 2017. Pemenang lelang adalah PT Wira Karya Pramitra.

KPK juga telah melelang motor Harley Davidson terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap PT Jasa Marga pada tahun 2017. Pada perkara ini KPK menyita sebuah motor Harley Davidson dengan nomor polisi B 5662 JS.

“Menurut putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, motor itu dirampas untuk negara dan telah dilelang pada 4 Desember 2018 dengan harga Rp133.095.000,” ujar Febri.

KPK bahkan pernah melelang 30 ekor sapi milik bekas Bupati Subang Ojang Suhandi. Dari lelang tersebut, KPK mendapat Rp926 juta yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara korupsi yang menjerat Ojang. Pelelangan barang bukti ini merupakan yang pertama bagi KPK sebelum kasusnya berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Penuntut umum dan penyidik menggunakan dasar Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pelelangan ini juga mendapat persetujuan Ojang.

Setoran KPK ke kas negara pada 2019 ini memang lebih kecil dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp600 miliar. Pada tahun lalu itu, KPK melakukan 157 kegiatan penyelidikan, 178 penyidikan, dan 128 penuntutan. KPK juga melakukan eksekusi terhadap 102 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dilihat dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 152 perkara, diikuti pengadaan barang atau jasa sebanyak 17 perkara, serta Pencucian uang enam perkara. Pada 2018, KPK telah menghibahkan sejumlah barang rampasan total Rp96,9 miliar. Hibah itu antara lain berupa 9 bidang tanah senilai Rp61 miliar di Jakarta Timur kepada KPK.




“Rencananya akan dimanfaatkan bersama dengan kementerian/lembaga dan penegak hukum sebagai tempat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan,” ujar Saut.

KPK juga menghibahkan satu bidang tanah di Kelurahan Mlajah, Kabupaten Bangkalan, seluas 18.466 meter persegi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Lahan senilai Rp16,5 miliar ini akan digunakan sebagai Kantor Badan Pertanahan Negara Jawa Timur.

“Dan sejumlah kendaraan untuk operasional Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta Badan Reserse Kriminal Mabes Polri,” ucap Saut.

Selama periode pimpinan KPK 2015-2019 ini, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan kas daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah total senilai Rp1,54 triliun. Selain perolehan pada 2018 dan 2019 yang sudah dijabarkan di atas, perolehan pada 2016 sebesar Rp335,9 miliar dan tahun berikutnya Rp342,8 miliar. Total keseluruhan yang sudah disetor ke kas negara sejumlah Rp449,5 miliar. ●

AKSELERASI PEMBERANTASAN KORUPSI



AGAR SWASTA LEBIH TERBUKA

SINERGI LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAHIRKAN LANGKAH PROGRESIF TANGANI KEJAHATAN KORPORASI. PERATURAN PENGUATAN DATA PEMILIK MANFAAT KORPORASI (*BENEFICIAL OWNERSHIP*) DIYAKINI MAMPU MEMAKSA KORPORASI AGAR TRANSPARAN DAN PUNYA TATA KELOLA YANG BAIK.

“A LACK of transparency results in distrust and a deep sense of insecurity.”

Begitu kata Dalai Lama yang menggambarkan betapa pentingnya transparansi. Di Indonesia, perkara transparansi masih belum jadi budaya. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2017 sempat menyebut ada sekitar 5.146 laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berpotensi melibatkan korporasi dengan nilai sekitar Rp1.062 triliun.

Upaya perlawanan terhadap korupsi, kemudian membuat transparansi dianggap penting sebagai tolok ukur penilaian dalam berbagai hal, termasuk ekonomi seperti yang dilakukan Lembaga pemeringkat kredit besar (Fitch, Standards & Poor's, Moody,s). Semakin transparan, semakin jelas entitas bisnis. Pemilik bisnis percaya, penting untuk mengetahui pemilik manfaat (*Beneficial Ownership/BO*) dari entitas bisnis mereka.

Menjalankan fungsi trigger mechanism, KPK mulai mendorong lahirnya rezim keterbukaan BO melalui Kajian transparansi BO dan penilaian risiko korporasi terhadap pidana pencucian uang dengan bekerja sama dengan PPATK dan OJK. Kajian berlangsung

dari 2017 hingga 2018 dan menghasilkan sejumlah rekomendasi diantaranya perlunya sistem registrasi terpadu informasi BO korporasi yang dikelola di Ditjen AHU Kemenkumham, hingga peraturan teknis turunan yang mengatur tata cara dan pengawasan BO. Beberapa rekomendasi akhirnya diadopsi dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13/2018 tentang Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi. Secara umum aturan ini mengamanatkan korporasi untuk melaporkan identitas penerima manfaat akhir melalui tata cara yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 15/2019 tentang tata cara penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi.

Setelah Perpres dan aturan turunannya, enam kementerian menandatangani nota kesepahaman tentang pemanfaatan dan penguatan data BO sebagai langkah pemerintah dalam mencegah kejahatan korporasi seperti korupsi dan pencucian uang. Enam Kementerian itu, yakni Kemenkum HAM, Kemenkeu, Kementerian ESDM, Kementan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian ATR/BPN.

“Aturan kepemilikan data penerima manfaat itu penting bukan saja untuk transparansi dan tata kelola perusaha-



SINERGI - Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tentang penguatan pemanfaatan basis data manfaat (*Beneficial Ownership*) di Jakarta (3/7/2019).

haan saja, tapi juga menunjukkan pada dunia bahwa tata kelola perusahaan di Indonesia berjalan baik,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di Jakarta, Juli lalu.

Dengan diberlakukannya Perpres, ditambah komitmen kerja sama lembaga penegak hukum, maka diharapkan pengungkapan kasus korupsi maupun pencucian uang yang melibatkan korporasi bisa lebih mudah diusut.

Aturan ini dinilai penting bagi Indonesia karena di beberapa negara lain, sistem hukumnya justru belum memungkinkan penuntutan badan hukum jika melanggar pidana. Sanksi denda selalu dikaitkan dengan kemampuan seseorang membayar, bukan pada kemampuan korporasi membayar atau pada laba yang mungkin diraup setelah melakukan suap.

Dalam skandal Panama Papers contohnya, terungkap pihak-pihak yang ingin menghindari pajak dengan menyamarkan kepemilikannya dalam korporasi. Jika diterapkan di level nasional, transparansi pemilik manfaat korporasi di Indonesia akan bisa dioptimalkan.


Bagi KPK, kata Syarif, transparansi BO sangatlah penting. Ini tidak hanya membantu proses penegakan hukum melalui penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan upaya penelusuran aset koruptor yang lebih efektif, melainkan juga berdimensi pencegahan korupsi. Di antaranya, mempersulit penyembunyian harta kekayaan hasil korupsi, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Di sisi lain, transparansi BO juga berdampak pada proses optimalisasi pemulihan aset dan penerimaan pajak, meningkatkan kredibilitas sektor finansial dan perbankan Indonesia, serta meningkatkan transparansi sektor swasta.

Kini, KPK terus mendorong implementasi transparansi BO lewat rencana aksi tim Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi melalui sub aksi penguatan dan pemanfaatan data BO. Bekerja sama dengan Kementerian / Lembaga serta pemangku kepentingan terkait, upaya dilakukan melalui empat tahap yaitu penyiapan regulasi dan sistem, penguatan basis data, identifikasi dan verifikasi, dan pemanfaatan basis data. ●

SUMBER DAYA ASET BERHARGA

Komposisi Sumber Daya Manusia




INDA : Informasi dan Data
PIPM : Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat

Penyerapan Anggaran



*Data hingga 1 November 2019

PROFIL GEDUNG MERAH PUTIH KPK




72 ruang pemeriksaan

Rumah tahanan untuk kapasitas **39** orang tahanan

MENGADVOKASI DENGAN APLIKASI

PEMERINTAH DITUNTUT BEKERJA KERAS MEMPERKUAT SISTEM PENCEGAHAN KORUPSI. PENINGKATAN PERAN PUBLIK MELALUI APLIKASI JAGA DINILAI EFEKTIF MELALUI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN NEGARA.



SLOGAN 'Berani Jujur Hebat' rasanya pantas menjadi ruh pencegahan korupsi. Utamanya pada sektor pelayanan publik, dimana kejujuran diterjemahkan dalam bentuk transparansi sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat.

Bila hal itu dikombinasikan dengan teknologi informasi, tentu akan memberikan dampak yang jauh lebih besar. Di era keterbukaan informasi dan melekat teknologi, pemantauan terhadap jalannya pemerintahan, misalnya, semestinya bisa lebih sederhana dengan bantuan teknologi.

Inilah yang menjadi landasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan aplikasi JAGA pada momen Hari Antikorupsi Sedunia 2017 lalu. Awal pengembangan aplikasi ini langsung menasar tiga sektor strategis, yakni perizinan, kesehatan dan pendidikan, yakni dengan fitur Jaga Sekolahku, Jaga Rumah Sakitku, Jaga Puskesmas, dan Jaga Perizinan.

Ketika itu, Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut sudah ada lebih dari 400 ribu profil sekolah, belasan provinsi anggaran sekolah yang tercatat di JAGA. "Itu *real time* dikontrol masyarakat," ungkapnya.

Dalam perkembangannya, JAGA versi 5 yang dikembangkan pada 2019 telah menambahkan fitur baru dengan pendekatan komunikasi dan pelibatan yang baru. JAGA menambahkan fitur Jaga Dana Desa, perluasan tambahan informasi pada Jaga Pendidikan (Kampus), tambahan fitur diskusi antarpengguna, Berjaga (Berita Jaga), dan Waspada Korupsi, yang seluruhnya membuat masyarakat memahami dan diharapkan terlibat dalam upaya pemantauan layanan publik.

Kerjasama dengan kementerian/ lembaga, dan masyarakat pun ditingkatkan. Baik dari segi jumlah dan kualitasnya. Bentuk kerja sama itu berbentuk pertukaran informasi dan data, membentuk forum koordinasi an-

tarkementerian, serta menjembatani komunikasi lintas instansi dalam perbaikan sistem dan data. Sementara dengan kelompok masyarakat madani, KPK menyosialisasikan implementasi JAGA di berbagai daerah terpilih guna mengedukasi masyarakat.

Hasilnya terbilang baik. Beberapa daerah, sebut saja Pandeglang, misalnya. Masyarakat memperoleh hak Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sebelumnya disalahgunakan kepala sekolah. Mereka mengawasi dengan memperoleh data di JAGA.

Sekitar bulan September 2018, KPK dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), melakukan sosialisasi JAGA di desa Ciherang Pandeglang, Banten. Saat sedang ada sosialisasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah, tim bertanya pada masyarakat desa penerima KIP. Hasilnya mencengangkan bahwa masyarakat tidak menerima KIP karena pihak sekolah menginformasikan

bahwa sekolah gratis karena KIP.

Mereka hanya mendapat uang yang jumlahnya tidak sesuai hak penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Namun, ada juga temuan masyarakat menerima kartu dan uang, tapi nominal tidak sesuai. Tim pun memperkenalkan JAGA, yang membantu masyarakat melakukan pengecekan dan pengawasan. Keesokan harinya, kepala SD dan SMP dikumpulkan dan ditemukan bahwa KIP dan hak tambahan lainnya tidak dibagikan kepada siswa. Akhirnya Kepala Kecamatan Picung yang membawahi Desa Ciherang mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh kepala sekolah untuk segera memberikan KIP kepada siswa sesuai aturan yang berlaku.

Kisah sukses lainnya datang dari Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang isinya menginstruksikan sekolah untuk segera melaporkan



Ketua KPK Agus Rahardjo meresmikan aplikasi JAGA sebagai etalase informasi terkait pelayanan publik di Indonesia (25/7/2016).

penggunaan dana BOS karena dimonitor JAGA. Surat edaran ini dinilai sebagai sebuah bentuk itikad yang baik dari kepala daerah dalam hal merespons imbauan KPK terkait pembenahan sistem pendidikan dan layanan publik.

Pelaporan penggunaan dana BOS tepat waktu menjadi cerminan lembaga yang tertib administrasi sehingga upaya pemerintah dalam mendorong transparansi dapat terwujud. Tidak hanya itu, dari data penggunaan dana BOS itu, masyarakat bisa menjalankan fungsi pemberdayaan dan pengawasan. Transparansi dan akuntabilitas sekolah menjadi kunci pencegahan korupsi.

Tak hanya masyarakat, KPK juga mendorong transparansi data para pemangku kepentingan untuk memublikasikannya melalui JAGA. Ini memang bukan perkara mudah. Sebab, urusan pengelolaan data masih menjadi persoalan tiap instansi. Misalnya data yang dibutuhkan tidak ada, tersebar di beberapa unit kerja, data tidak *update*, hingga persoalan perdebatan suatu data merupakan data atau informasi publik atau tidak.

Meski begitu, tak membuat KPK surut langkah dalam mendorong per-

baikan tata kelola data dan informasi instansi yang bersangkutan. Keseriusan pembenahan tersebut akan menjadi bukti apakah instansi tersebut berhasil atau tidak dalam menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat.

Di sisi lain, menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, KPK tak henti-hentinya mendorong sosialisasi aplikasi JAGA untuk memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Selain itu, di saat yang sama, KPK juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran dalam pengawasan sejumlah layanan publik di sektor-sektor strategis.

KPK yakin, masyarakat yang terdidik dan peduli, mampu melakukan pengawasan dan pengawalan jalannya pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun pusat. "KPK berharap memperoleh perwakilan masyarakat lokal yang paham serta dapat menggunakan JAGA sebagai sarana advokasi dan edukasi kepada masyarakat. Sehingga, menambah pengguna aktif secara signifikan," jelasnya pada media Juni lalu.

Febri menambahkan, JAGA dipandang sebagai bentuk baru pencegahan

korupsi masa depan berbasis digital. KPK merasa perlu ada pemberdayaan pada target pengguna JAGA agar dapat memanfaatkan data secara optimal. Di sisi lain, masyarakat secara aktif ikut membenahi sistem di sekitarnya secara mandiri.

Tentu saja, pada akhirnya, KPK tak bisa berdiri sendiri dalam menghadapi gelombang korupsi. Bersama masya-

rakat, akan jauh lebih mudah dalam membenahi korupsi, yang telah menggerogoti sendi kehidupan. Dengan bantuan teknologi, aplikasi JAGA misalnya, akan memudahkan kita dalam melakukan pengecekan data dan informasi serta melakukan pengawasan dan advokasi kepentingan masyarakat.⁹



MENABUR ASA PELAKU USAHA

KPK TELAH MENJANGKAU SEKTOR SWASTA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI. MEMBENTUK KOMITE ADVOKASI NASIONAL SEBAGAI FORUM KOMUNIKASI ANTARA REGULATOR DAN PELAKU USAHA. HARAPANNYA, MENYELESAIKAN KENDALA SEKALIGUS MENCIPTAKAN IKLIM BISNIS YANG BERINTEGRITAS.

BERKELILING ke ruang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Ariz Dedi Arham melihat sistem pengadaan yang dimiliki daerah dengan julukan Nyiur Melambai itu. Anggota Satuan Tugas Unit Swasta Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut bersama para pengusaha dan dipandu langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen.

Ariz mengatakan Edwin berinisiatif mengajak rombongan yang tergabung dalam Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi itu ke ruang LPSE untuk menunjukkan provinsi tersebut sudah memiliki layanan pengadaan yang memadai dan transparan. "Saat kami diskusi tadi, masih banyak pengusaha yang mengeluhkan masalah perizinan yang berbelit maupun proses pengadaan barang dan jasa yang perlu ada *commitment fee*," ujar Ariz.

Persamuhan KPK dengan KAD Provinsi Sulawesi Utara tersebut merupakan pertemuan keempat sejak dibentuk pada 17 Oktober 2018. Anggota KAD terdiri atas lima perwakilan, yakni pemerintah provinsi, asosiasi bisnis di daerah, kamar dagang di daerah, akademisi, dan lembaga swadaya

masyarakat. Dalam pertemuan KPK dan KAD Provinsi Sulawesi Utara ini, agenda utama mereka adalah meneken nota kesepakatan mengenai tujuan, pokok, dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan Sulawesi Utara merupakan satu dari 11 provinsi yang memiliki kelembagaan Komite Advokasi Daerah "Mereka memiliki Surat Ketetapan Gubernur sehingga memiliki aspek legalitas yang jelas dan struktur kepengurusan yang formal," ujar Saut, akhir Oktober 2019. Provinsi lainnya yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Riau, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan Kepulauan Riau.

Komite advokasi merupakan wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha untuk membahas isu-isu strategis terkait dengan upaya pencegahan rasuah. Saut mengatakan sarana ini merupakan upaya KPK merangkul swasta/pelaku usaha dan melibatkan regulator (kementerian teknis dan lembaga) guna mencari solusi dalam membangun bisnis yang berintegritas dan bebas korupsi. Dalam perkara korupsi yang ditangani KPK, 80 persen di antaranya melibatkan sektor swasta.

"Kami menabur harapan ke para pe-



KERJASAMA – Wakil Ketua KPK Laode M Syarief melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia terkait pencegahan korupsi di sektor swasta (3/10/2017).

laku usaha," ujar Saut.

Awalnya para pelaku usaha curiga dengan kehadiran KPK di sektor ini. Namun, kata Saut, timnya menjelaskan lembaga antikorupsi bisa menjembatani penyelesaian problematika di sektor bisnis, tak melulu penegakan hukum.

"Kalau ada yang perlu ditangani penegak hukum ya memang harus ke situ. Tapi kalau perbaikan sistem, bisa dikomunikasikan di sini," ujarnya.

Komite advokasi menjadi program perdana Unit Swasta Dikyanmas KPK yang direalisasikan pada 2017 setelah meneken perjanjian kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Republik Indonesia (Kadin RI). KPK sudah memasukkan program pencegahan di sektor swasta secara terstruktur pada 2016 lalu. Perhatian terhadap sektor swasta ini sebelumnya merupakan program satuan tugas dari gabungan Direk-

torat Gratifikasi dan Dikyanmas KPK bernama Profesional Berintegritas (PROFIT).

Kelahiran komite advokasi dimulai dengan dibentuknya Komite Advokasi Nasional (KAN) di pusat pemerintahan DKI Jakarta. Ada lima lima sektor bisnis utama yang menjadi fokus, yaitu; minyak dan gas (migas), infrastruktur, kesehatan, pangan, dan kehutanan.

"Sektor bisnis inilah yang paling strategis dan rawan tindak pidana korupsi," kata Saut. Setelah KAN terbentuk, KPK menerima keluhan baru dari para pelaku usaha yaitu mereka tidak bisa mengimplementasikan integritas yang bersih ketika berada di daerah.

Direktur Dikyanmas KPK Giri Suprardiono mengatakan meski komite ini baru seumur jagung, namun sudah ada beberapa pencapaian. Misalnya, KAD Jawa Timur berhasil menyelesaikan masalah kegiatan berusaha yang

MENEMPA PRIBADI ANTIKORUPSI

PENCEGAHAN KORUPSI MEMBUTUHKAN EKOSISTEM TERPADU YANG MELIBATKAN SEMUA ELEMEN PENTING MASYARAKAT. ACLC DIHARAPKAN MAMPU MENYATUKAN, SEHINGGA PEMBERANTASAN KORUPSI TIDAK TERPAKU PADA CARA-CARA REPRESIF.

berpotensi korupsi. KAD Jawa Timur mengangkat isu penindakan pengoperasian instalasi tenaga listrik, khususnya yang belum/tidak memiliki Izin Operasi (IO) kepada pemilik pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)/generator set (Genset) oleh aparat penegak hukum.

“Beberapa KAD juga berinisiatif melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota untuk memperluas jaringan dan informasi terkait kendala berusaha,” ujar Giri. ●



Panduan untuk semua korporasi di Indonesia sebagai acuan minimum dalam membangun dan menerapkan sistem pencegahan korupsi dalam korporasi. Buku ini berisi langkah-langkah pencegahan korupsi yang dirancang dengan sederhana dan praktis.



Disusun untuk membantu penegakan hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang dan pemulihan aset di pasar modal, khususnya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Buku ini berisi cara mencegah korupsi melalui PDCA (*Plan-Do-Check-Action*).



PERESMIAN ACLC – Anti Corruption Learning Center (ACLC) diresmikan oleh Pimpinan KPK pada 26 November 2018.

HAMPIR setiap hari kita mendengar kabar tentang penangkapan terduga koruptor atau perkembangan persidangan perkara korupsi yang tidak ada habisnya. Korupsi terjadi di banyak tempat. Mulai dari lembaga kecil di tingkat desa, sampai pemerintah pusat. Tidak hanya menjerat pejabat, tapi juga melibatkan aparat.

Yang membuat semakin miris, profil pelaku tindak pidana korupsi rata-rata berpendidikan tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin canggih pula modus korupsinya. Dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lebih dari 80 persen pelaku tindak pidana korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Beberapa di antaranya bahkan



1. **MUSIK ANTIKORUPSI** – Musisi Iksan Skuter dalam penampilannya pada acara Diskusi Lawan Korupsi di Gedung ACLC KPK Jakarta, (15/2/2019).
2. **KOMITMEN BERSAMA** – Ketua KPK Agus Rahardjo menerima cendera mata dari perwakilan kedutaan-kedutaan untuk Indonesia, (26/11/2018).
3. **PENYULUH ANTIKORUPSI** – Dua Penyuluh Antikorupsi menunjukan sertifikat kelayakan mereka untuk mensosialisasikan tentang antikorupsi ke masyarakat, (20/12/2018).

berusia relatif muda ketika terjerat korupsi. Yakni antara 30-34 tahun. Sebut saja nama-nama seperti Wa Ode Nurhayati (30), Muhammad Nazarudin (33), dan Fahd El Fouz (29).

Untuk itu, maka penguatan pada sektor pencegahan melalui ‘investasi’ pada sumber daya manusia yang unggul, kompeten dan berintegritas, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ketua KPK Agus Rahardjo berharap agar pencegahan korupsi melalui pembangunan SDM dan pendidikan antikorupsi dapat efektif, sehingga pemberantasan korupsi tak hanya mengandalkan cara-

cara represif saja.

Karena kebutuhan itu, maka KPK kemudian meresmikan Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC) pada 26 November 2018 lalu, yang berada di gedung lama KPK, Jalan HR Rasuna Said Kavling C1, Jakarta.

“Kami berharap, melalui Pusat Edukasi Antikorupsi ini sinergi dengan kementerian, lembaga, dan penegak hukum melalui badan diklat masing-masing semakin baik dalam membangun integritas masyarakat sebagai upaya kolektif dalam kerangka

pemberantasan korupsi,” jelas Agus saat peresmian ACLC.


ACLC sendiri mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, memberikan sertifikasi dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan kepada pegawai KPK, kementerian, lembaga negara, Pemerintah daerah, sektor swasta, sektor politik, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum.

Gedung bercat biru, jingga dan ungu yang memunculkan nuansa ceria dan hangat itu jadi pusat kegiatan ACLC. Diinisiasi sejak 2011, ACLC rencananya diperuntukkan sebagai ruang publik

untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan antikorupsi. Setidaknya saat ini terdapat 30 orang instruktur internal yang mengelola dan diproyeksi bertambah terus jumlahnya.

Sejak 2015, ACLC sudah mulai beroperasi dengan menyusun panduan dan modul antikorupsi dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, termasuk dengan metode jarak jauh (*e-learning*). Kemudian pada 2016–2017, ACLC juga telah mendorong pendidikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Melalui proses sertifikasi,

806 PENYULUH ANTIKORUPSI TERSERTIFIKASI



lahirlah 341 Penyuluh Antikorupsi (PAK) serta 55 Ahli Pembangun Integritas (API). Sertifikasi penyuluh anti-korupsi penting karena bagi KPK, program ini mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045 dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kompetensi Penyuluh Antikorupsi punya peran strategis memberi penerangan dan menggerakkan masyarakat dalam pencegahan korupsi melalui pengembangan budaya antikorupsi. Program ini untuk standardisasi kompetensi agar pelaksanaan penyuluhan dan tata kelola organisasi lebih efektif dan efisien.

Sertifikasi juga salah satu bentuk pengakuan dan apresiasi KPK atas partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi melalui pencegahan. Sertifikasi kompetensi diharapkan meningkatkan kompetensi yang bermanfaat bagi pengembangan pribadi, karier, program pemberantasan korupsi, dan program lainnya.

Bagi masyarakat yang berminat menjadi penyuluh, bisa mendaftarkan via email ke aclc.eksternal@kpk.go.id dengan subjek Daftar Diklat. Formatnya, Diklat_Nama Lengkap_Instansi untuk mendapatkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) agar bisa mengikuti seleksi *online* pada situs <https://elearning.kpk.go.id>.

Tak hanya publik di Indonesia, Pusat Edukasi Antikorupsi juga mengembangkan Kelas Internasional. Pada 26-30 November 2018, kelas internasional diikuti para pejabat dan profesional dari lima lembaga antikorupsi, yakni Independent Joint Anti-Corruption Monitoring and Evaluation Committee (MEC) Afganistan; Bureau Independent Anti-Corruption (BIANCO) Madagaskar; Anti-Corruption Commission (ACC) Banglades; Administrative Control Authority (ACA) Mesir; dan Anti-Corruption Commission of the Republic of the Union of Myanmar (ACCM).⁹

MENINGKATKAN KEPATUHAN LAPOR KEKAYAAN

DIGAGAS SEJAK 2016, PELAPORAN HARTA PENYELENGGARA NEGARA SECARA ELEKTRONIK TERBUKTI EFEKTIF. TINGKAT KEPATUHAN LEGISLATIF PALING RENDAH.



Suasana Loby Layanan Gedung KPK untuk penerimaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

DIGAGAS sejak 2016, pelaporan harta penyelenggara negara secara elektronik terbukti efektif. Tingkat kepatuhan legislatif paling rendah.

Dua tahun pascapeluncuran perdana Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berbasis elektronik atau e-LHKPN pada 27 Oktober 2016, kepatuhan pejabat dalam membuat laporan hartanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus meningkat. Dari jumlah wajib LHKPN per 31 Okto-

ber 2019 sebanyak 343.367 orang, sudah 317.469 pejabat yang setor ke KPK. Artinya, tingkat kepatuhan mencapai 92,46 persen.

Dari data tadi, persentase paling banyak yang belum setor LHKPN dari kalangan Legislatif DPD sebesar 81,82 persen, Legislatif DPR sebesar 88,45 persen dan Legislatif DPRD sebesar 89,41 persen.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan sistem ini memang untuk

IT TAKES TWO TO TANGO!

RESEP PEMBERANTASAN KORUPSI DIRAMU SEDEMIKIAN RUPA. MEMADUKAN PENDEKATAN PENEGAKAN HUKUM DAN PERBAIKAN SISTEM AGAR LEBIH BERDAYA GUNA.



SOSIALISASI – Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama Gubernur Papua Lukas Enembe melakukan komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi di lingkungan daerah Papua, (8/3/2017).

mempermudah pejabat negara dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya ke KPK. Sebelum ada e-LHKPN ini, tingkat kepatuhan pelaporan hanya berkisar 63-77 persen.

“Laporan harta kekayaan pejabat negara tidak lagi kirim surat ke KPK, tapi Bapak-Ibu bisa mengisi di kantor masing-masing. Akan jauh lebih cepat,” ujar Agus.

Setidaknya, perlu penyesuaian selama satu tahun bagi para pengguna e-LHKPN. Data kepatuhan untuk tahun lapor 2017 memang mengalami penurunan dari tahun lapor sebelumnya, yakni dari 77,89 persen menjadi 67,16 persen. Direktur PP LHKPN KPK Isnaini menjelaskan, penurunan ini disebabkan metode pelaporan dari manual menjadi berbasis elektronik.

Meski begitu, KPK terus melakukan sosialisasi perihal peraturan dan bimbingan teknis Penggunaan Aplikasi e-Filling LHKPN kepada unit pengelola di masing-masing instansi/lembaga. Sampai dengan akhir Oktober 2019 ini, ada 361 kegiatan yang tersebar di BUMN/D, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mencakup 32 provinsi. Sehingga, tingkat kepatuhan tahun lapor 2018, terjadi peningkatan yang sangat signifikan.

Perubahan mekanisme pelaporan ini mengikuti ketentuan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016. Isi peraturan itu adalah media pengumuman yang dapat digunakan adalah website e-LHKPN, website resmi instansi, dan surat kabar peredaran nasional. Penyampaian LHKPN diwajibkan kepada orang-orang yang baru pertama kali menjabat atau pensiun atau diangkat kembali sebagai penyelenggara negara paling lama tiga bulan setelah menjabat atau purna tugas. Penyampaian LHKPN selama orang tersebut menjabat dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali atas harta kekayaan yang dimiliki paling lambat 31 Maret pada tahun berikutnya.

Pada akhir tahun 2018, KPK mendorong instansi untuk membuat tautan link *e-Announcement* di website masing-masing instansi. Sampai dengan 31 Oktober 2019, ada 230 instansi yang sudah mengimplementasikan *e-Announcement*. Tahun sebelumnya, hanya tiga instansi yang membuat tautan pengumuman LHKPN di website masing-masing lembaga tersebut.

Selain melakukan pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN, KPK juga memiliki wewenang untuk mengumumkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan format yang telah ditetapkan oleh KPK. Tim ini telah membuat halaman pengumuman yang diberi nama *e-Announcement*, dengan jumlah akses dari 1 awal 2019 hingga akhir Oktober 2019 mencapai 175.714 kali.

Seluruh LHKPN yang disetor KPK ini diperiksa oleh tim. Hasil akhir laporan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Jumlah LHP yang telah dirampungkan Tim Pemeriksa dalam kurun 2015 hingga kuartal III 2019 sebanyak 1.812. Rinciannya, 751 laporan berupa pencegahan, 249 penindakan/pengaduan masyarakat, 502 laporan eksternal KPK, dan 310 laporan internal KPK. •

TINGKAT KEPATUHAN NASIONAL



SEJUMLAH hasil penelitian menempatkan korupsi sebagai faktor paling utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pelaksanaan pelayanan publik, dan tidak meratanya pembangunan di Indonesia.

Salah satunya, hasil penelitian Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rimawan Pradipto dan tim yang tertuang dalam Naskah Akademik Prakarsa Bulaksumur Anti Korupsi pada 2015 serta The Global Risks Report 2019: 14th Edition yang dirilis World Economic Forum (WEF) pada 2019.

Karena itu, di era Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid pertama hingga keempat (periode 2015-2019), upaya tersebut berlangsung secara simultan dan berkesinambungan. Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, pembentukan Unit Koordinasi Wilayah (Korwil) yang terdiri dari Unit Koordinasi dan Supervisi bidang penindakan dan bidang pencegahan, merupakan keharusan sekaligus kebutuhan.

Dalam implementasinya, Korwil terbagi menjadi 9 bagian dipimpin seorang Kasatgas. Dalam perjalanannya, selama tahun 2016 ada enam provinsi yang menjadi wilayah garapan Korwil, yakni Banten, Sumatera Utara, Riau, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Tiga

PERSUASIF MEMBENAHAI PARPOL

KPK MENDORONG PEMBENAHAN SEKTOR POLITIK AGAR SISTEM KEPARTAIAN AGAR LEBIH DEMOKRATIS, TERBUKA, AKUNTABEL DAN JAUH DARI PRAKTIK POLITIK UANG. SAYANG, BELUM ADA LANGKAH KONKRET PEMERINTAH MENINDAKLANJUTI USULAN PEMBENAHAN.



daerah pertama merupakan zona merah karena acap kali terjadi korupsi dengan melibatkan gubernur. Kemudian bertambah menjadi 24 provinsi dan 380 kabupaten/kota pada 2017, dan bertambah lagi pada 2018 hingga 2019 menjadi 34 provinsi dan 548 kabupaten/kota.

Agus menjelaskan, untuk efektivitas dan efisiensi upaya pencegahan korupsi terintegrasi memfokuskan pada delapan aspek. Satu, perencanaan dan penganggaran APBD di antaranya dengan menggunakan sistem elektronik berupa *e-planning* dan *e-budgeting*. Dua, pengadaan barang dan jasa di antaranya dengan sistem *e-procurement*, *e-catalogue*, dan *e-purchasing*. Tiga, pelayanan terpadu satu pintu. Empat, peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan independensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Lima, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Enam, perencanaan hingga penggunaan dan pelaporan dana desa. Tujuh, optimalisasi pendapatan daerah. Delapan, manajemen aset daerah/barang milik daerah.

Selain itu, ada juga beberapa fokus tambahan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Di antaranya sumber daya alam, kesehatan, infrastruktur, dana hibah, dan dana bantuan sosial.

"Di tahun 2020 kita akan tambah lagi satu, BUMD dan kredit macet BPD," kata Agus.

Guna memantau pelaksanaan program pencegahan korupsi dan tingkat keberhasilan seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, maka dibutuhkan aplikasi sistem Monitoring Centre for Prevention (MCP) sebagai sarana pelaporan dan evaluasi atas setiap fokus program yang dijalankan. Berdasarkan data perkembangan MCP pada 2019 (per 12 November) atas 34 provinsi terdapat lima provinsi yang menem-

pati urutan teratas pelaksanaan. Yakni Pemprov DKI Jakarta (83%), Sulawesi Selatan (68%), DI Yogyakarta (67%), Kalimantan Utara (67%), Kalimantan Selatan (67%). Sedangkan lima provinsi terbawah yaitu Pemerintah Provinsi Papua (22%), Papua Barat (24%), NTT (24%), Aceh (36%), dan Maluku (39%). Pencapaian MCP pencegahan korupsi secara nasional pada 2019 (per 12 November) di angka 55%.

"Dari hasil penilaian kita secara agregat dengan sistem MCP di tahun ini, memang Provinsi DKI Jakarta yang paling tinggi capaiannya. Nah yang terendah, yang merah-merah itu Papua, Papua Barat, NTT, Aceh sama Maluku," ungkapnya.

Sebelumnya pada 2018, secara nasional sebesar 58%. Capaian tertinggi di tingkat provinsi diraih Pemprov Lampung dengan 92%, dan di tingkat kabupaten/kota diraih Pemkot Lamongan, Purworejo, dan Surabaya dengan 93%.

Capaian ini kemudian disampaikan ke daerah untuk dikomparasi dan dievaluasi. "Kami juga sampaikan capaian MCP yang tahun 2018 di hadapan Presiden Joko Widodo saat peringatan Hari Antikorupsi Dunia. Tujuannya agar pembenahan terus dilakukan," ujarnya.

Upaya hingga pelaksanaan program dan sejumlah rekomendasi tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada komitmen dan tindakan yang sama dari instansi, lembaga, kementerian, maupun pemerintah daerah yang menjadi sasaran pencegahan korupsi. Ibaratnya irama pencegahan korupsi yang dijanjikan KPK semestinya sama dengan irama yang ada di setiap instansi, lembaga, kementerian, maupun pemerintah daerah.

"Istilahnya, *it takes two to tango*. Artinya kedua pihak punya tanggung jawab yang sama, dan berjalan dengan satu komitmen," tandas Basaria. ¹

PRAKTIK politik berbiaya tinggi di Indonesia rasanya sudah pada tahap mengkhawatirkan. Beberapa faktor ikut mempengaruhi. Di antaranya yang paling menonjol, terkait mahar politik dalam sistem kepartaian. Khususnya dalam pencalonan kepala daerah menjadi sorotan paling tajam. Banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan kepala daerah, jadi bukti nyata.

Sepanjang Januari–Oktober 2019 saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melakukan 18 kali OTT dan menangkap 76 orang. Tujuh di antaranya adalah kepala daerah. Sementara dalam sejarah berdirinya KPK, sudah ada 120 kepala daerah yang ditangkap dalam kasus suap, korupsi pengadaan, perizinan, dan pencucian

uang. Sebanyak 49 orang, tertangkap melalui OTT. Tentu saja ini bukan kondisi yang baik-baik saja bagi demokrasi kita. Beragam inovasi pencegahan pun terus dilakukan KPK, agar tidak hanya mengandalkan OTT.

"Upaya pencegahan dilakukan selain agar risiko korupsi lebih ditekan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Senin (18/11).

Ia berharap, masyarakat lebih menikmati anggaran yang dialokasikan ke daerah. Kata Febri, KPK tidak ingin proses demokrasi yang berbiaya tinggi justru menghasilkan korupsi yang berdampak buruk bagi masyarakat.

Karena itu, salah satu inovasi yang dilakukan KPK mendorong pembenahan sektor politik demi anggaran politik yang sehat. Untuk itu, KPK berdiskusi

TAK SEKADAR MENGKAJI DAN MENELITI

TIM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KPK BERHASIL MENYELAMATKAN KEUANGAN NEGARA SEJUMLAH RP32,47 TRILIUN SELAMA 2016-2019. NILAI AKTUAL YANG SUKSES MENJADI PENERIMAAN HAMPIR SETENGAHNYA.



KOMITMEN PARTAI POLITIK – Seluruh perwakilan partai politik melakukan penandatanganan pakta integritas dalam program Politik Cerdas Berintegritas, (4/12/2018).

dan bersinergi dengan partai politik. Berbagai kajian dan sosialisasi pun dilakukan.

Kajian demi kajian yang dilakukan misalnya kajian sistem integritas parpol melalui empat komponen, yakni pendanaan, kode etik, rekrutmen, kaderisasi, yang sudah dilakukan sejak 2016. Pada 2017, KPK melaksanakan program kelas Politik Cerdas Berintegritas (PCB) yang menasar pelajar dan mahasiswa.

Kemudian pada 2018, KPK melanjutkan implementasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), pembekalan calon kepala daerah, mengusulkan naskah akademik RUU Parpol dan RUU Pilkada, dan kelas PCB replikasi untuk politisi. Untuk tahun 2019, KPK melanjutkan kembali langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya. Apalagi, menjelang pilkada 2020 mendatang.

Tahun ini, KPK sudah melakukan Pengisian dan *Coaching Tools of Assessment Sistem Integritas Partai Politik* (SIPP) ke parpol pusat. Kemudian, pembekalan pada caleg periode 2019-2024 di 28 kabupaten/kota, usulan penyempurnaan UU Parpol, kajian pembenahan sistem pilkada dan pendanaan parpol, serta kelas PCB replikasi untuk politisi yang diselenggarakan Bakesbangpol provinsi.

Febri menjelaskan, perbaikan skema pendanaan parpol ini akan dilihat dengan menghitung dana rasional yang dibutuhkan partai dalam operasionalnya. Kedua, KPK bersama partai membahas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana partai. Partai diminta menunjukkan data terkini kebutuhan riil rasional partai ke tim KPK. Langkah ini dinilai penting mendorong demokrasi yang berintegritas. Di sisi lain, KPK mendorong parpol meningkatkan integritas dalam pelaksanaan kode etik, kaderisasi, dan rekrutmen.

“Karena uang yang digunakan adalah uang masyarakat,” katanya.

Terkait pendanaan parpol, pemerintah perlu menaikkan dana parpol. Sebabnya, perhitungan bantuan keuangan parpol sesuai PP No.1 Tahun 2018 yang terbilang jauh dari estimasi kebutuhan parpol. Kemudian, skema pendanaan negara kepada partai politik bukan bertahap 10 tahun, tetapi lima tahun. Adapun besaran pendanaan negara kepada parpol maksimal memenuhi 50 persen estimasi kebutuhan parpol. Parpol juga diusulkan untuk mendapat pendanaan negara baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dilakukan secara bertahap setiap tahunnya. ●



IDENTITAS – Dua Siswi SMA di Magelang Jawa Tengah menunjukkan kartu identitas e-KTP dari pelayanan mobil keliling.

SEPANJANG 2017 lalu, Fatchur Rachman, 34 tahun, hanya membawa selembar surat keterangan sebagai ganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Warga Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, ini tak bisa mendapat fisik kartu identitas itu karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat menyatakan blanko e-KTP sedang kosong. Nasib sama juga dialami seluruh penduduk Indonesia saat mengurus e-KTP kala itu.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala

Nainggolan mengatakan sesungguhnya persoalannya bukan blanko e-KTP yang habis. Namun saat itu ada permasalahan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan perusahaan penyedia teknologi untuk proyek e-KTP, PT Biomorf Lone Indonesia.

“KPK kemudian masuk melakukan kajian terhadap proyek triliunan ini,” ujar Pahala, pada awal November 2019.

Kala itu, Tim Penindakan KPK juga sedang menyidik kasus megaprojek e-KTP yang merugikan keuangan negara



Pelayanan BPJS Kesehatan di Daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan..

sebesar Rp2,3 triliun ini. Karena sedang berfokus di lembaga antirasuah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Dalam Negeri takut melangkah dalam segala kebijakan mengenai proyek tersebut. Padahal saat itu, kontrak kerja Biomorf berakhir pada Desember 2016. Dalam perjanjian sebelumnya, Biomorf harus melakukan penunggalan data penduduk yang telah merekam e-KTP sebanyak 175 juta orang. Namun hingga akhir Desember 2016, Biomorf telah menunggalkan data e-KTP 170 juta.

“Kurang 5 juta penduduk yang belum penunggalan, makanya banyak belum mendapat fisik e-KTP karena persoalan ini,” kata Pahala.

Atas persoalan tersebut, Pahala memerintahkan Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana dan tim untuk melakukan kajian Admi-

nistrasi Kependudukan ini dengan konsep pencegahan terintegrasi dengan Tim Penindakan. Pahala dan Wawan lalu berkoordinasi dengan Deputi Penindakan KPK ketika itu, Heru Winarko, agar kajian ini tak mengganggu proses penyidikan dan sistem senilai Rp5,9 triliun ini juga tak mubazir.

“Meski kerugian negara 2,3 triliun rupiah berhasil diambil, tapi kalau sistem ini tidak berjalan ya sayang, harapannya masih bisa digunakan,” kata Wawan.

Dia dan tim melakukan kajian utilisasi e-KTP agar data-datanya bisa digunakan untuk perbankan, pajak, dan lainnya. Wawan mendapat sambutan yang hangat dari Kementerian Dalam Negeri. Sebab selama dua tahun terakhir itu sistem mereka tidak bisa jalan karena ada persoalan dengan Biomorf. Biomorf bersedia melakukan penung-

galan rekaman biometrik sisa 5 juta penduduk itu asal Kementerian Dalam Negeri membayar Rp147 miliar untuk penggunaan lisensi baru. Namun kementerian khawatir hal ini bakal menjadi persoalan di KPK lagi.

“Akhirnya penyidik dan penuntut umum sempat beda pendapat. Penyidik oke, penuntut umum menganggap ini kerugian negara baru,” ujar Wawan.

Tim Pencegahan KPK pun menghitung kembali jumlah penunggalan oleh Biomorf sesuai 170 juta data atau tidak. Komisi antikorupsi menggandeng ahli Teknologi Informasi dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

“Ternyata sudah benar 170 juta data,” ucapnya.

Tim Pencegahan juga melakukan pendekatan persuasif ke Biomorf. Pe-

nyidik pun menyarankan Kementerian Dalam Negeri untuk melaporkan Biomorf ke Polri dengan tuduhan wanprestasi.

“Rupanya lumayan juga, Biomorf menyurati Kemdagri. Dia akan bantu ke Kemdagri penunggalan lima juta tadi free, tanpa bayar,” ujar Wawan.

Hal ini merupakan seucil kisah Tim Penelitian dan Pengembangan KPK dalam menyelamatkan keuangan negara melalui kajian. Di bawah pimpinan periode 2015-2019 ini, Tim Penelitian dan Pengembangan Kedepntian Pencegahan KPK berhasil menyelamatkan potensi dan aktual keuangan negara sejumlah Rp32,47 triliun. Rinciannya, di bidang kesehatan, potensi pencegahan penyalahgunaan/fraud estimasi 5 persen dari dana Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp3,5 triliun. Dana yang dikelola JKN pada 2018 se-

Potensi penyelamatan keuangan negara dari kajian yang dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK 2016-2019

Rp945 Milliar

Kajian Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas

Rp11,7 Triliun

Kajian Pendidikan Tinggi

Rp11 Triliun

Kajian Kelapa Sawit

Rp3,4 Triliun

Kajian Hutan

Rp300 Milliar

Kajian Pangan

Rp400 Milliar

Kajian Batubara

Rp147 Milliar

Sosial

Rp70 Triliun

Fraud Jaminan Kesehatan Nasional



Rp33,24 Triliun

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI JADI INSERSI

SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA (*EXTRA ORDINARY CRIME*), KORUPSI PERLU PENANGANAN EKSTRA. UPAYA PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SUDAH SAATNYA MASUK PADA LEVEL PENDIDIKAN FORMAL.



SEBAGAI sebuah tatanan nilai, anti-korupsi perlu ditanamkan dalam proses belajar di institusi pendidikan. Karena pada dasarnya, pendidikan anti-korupsi adalah pekerjaan mencegah korupsi dimana penanaman nilai dan pembentukan karakter tidak dilakukan secara instan.

Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan terobosan. Targetnya, implementasi pendidikan anti-korupsi pada pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Karenanya, KPK menggandeng Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ke-

menterian Agama pada 11 Desember 2018 guna menandatangani komitmen tersebut. Penandatanganan komitmen itu mengamanatkan lahirnya kebijakan mengikat dalam insersi pendidikan anti-korupsi di kurikulum pendidikan setiap jenjang. Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

“Dengan persiapan bertahun-tahun, harus ada tahapan jelas dalam implementasi pendidikan anti-korupsi ini,” ungkap Ketua KPK Agus Rahardjo di sela rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendidikan Anti-korupsi di Jakarta.

Pascapenandatanganan komitmen, masing-masing kementerian me-

jumlah Rp70 triliun.

Tim KPK banyak menemukan fraud dalam pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Misalnya saja layanan operasi katarak pada 2014-November 2017 dengan biaya Rp6,16 triliun. Tim Penelitian dan Pengembangan KPK menemukan adanya indikasi pelayanan yang tidak diperlukan (*unnecessary treatment*) berupa prosedur laser setelah operasi katarak dan fragmentasi berupa operasi katarak lebih dari dua kali per pasien.

Sampel lainnya, utilisasi pelayanan fisioterapi melebihi rekomendasi dari Perhimpunan Besar Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia (Perdosri). Indikasi *fraud* berupa fragmentation, unbundling, *phantom billing*, atau *unnecessary treatment*.

KPK juga menemukan *fraud* dalam penentuan kelas rumah sakit. Data kredensialing memperlihatkan sekitar 68 persen rumah sakit kelas A hingga kelas D tidak memenuhi Sumber Daya Manusia sesuai Peraturan Menteri Kesehatan 56/2014. Indikasi *fraud* berupa gratifikasi/suap dalam proses penetapan kelas oleh pemangku kepentingan. Klaim nonkapitasi oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP (persalinan dan rawat inap) berpotensi *phantom billing*, dan lainnya.

Kajian lainnya, KPK berhasil meningkatkan pajak sawit dengan nilai aktual Rp11,9 triliun. Wawan mengatakan kegiatan ini dilakukan pada 2015-2016. Dengan data-data kajian itu, KPK merekomendasikan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk harus meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perusahaan sawit.

“Dari pelaksanaan kajian, keluar rekomendasi, kenaikan pajak baru terrealisasi 2018. Nunggunya bisa setahun dua tahun,” ucap Wawan.

Lembaga antirasuah juga sukses

menyelamatkan keuangan negara dengan nilai aktual Rp11,7 triliun dari kajian aset mangkrak di perguruan tinggi. Ada beberapa asrama-asrama mahasiswa yang dibuat tapi tidak pernah jadi atau sudah jadi tapi tidak pernah diserahkan ke pemerintah daerah.

“Akhirnya aset-aset ini mangkrakan. Sudah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tapi tidak dipakai perguruan tinggi,” ujar Wawan.

Dengan kajian dan rekomendasi KPK, aset mangkrak senilai Rp11,7 triliun itu bisa kembali. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sebelumnya belum rampung kini sudah beres, telah terjadi penyerahan ke perguruan tinggi sehingga bisa mengajukan biaya perawatan dan digunakan mahasiswa.

Potensi penerimaan negara lainnya yang berhasil diselamatkan KPK dari Cukai rokok senilai Rp900 miliar di zona perdagangan bebas Batam, Kepulauan Riau. Tim juga mengkaji Potensi peningkatan penerimaan pajak batu bara di Kalimantan Timur sejumlah Rp400 miliar pada 2018.

KPK juga sukses meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor hutan dengan nilai aktual Rp3,5 triliun. Kajian hutan ini, KPK mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membangun Sistem Informasi Pengelolaan Penukasaan Hasil Hutan (SIPPUHH) dan Sistem Monitoring Hutan Nasional (Simontana).

KPK yakin, penyelamatan potensi kerugian keuangan negara hanyalah salah satu dampak positif yang dihasilkan dari rekomendasi kajian dan penelitian yang dilakukan. Tujuan utamanya adalah perbaikan sistem secara menyeluruh yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, agar celah korupsi kian sempit dan tak diberi ruang dalam tata kelola pemerintahan. ●

rumuskan dan menyepakati rencana aksi sebagai upaya percepatan implementasi pendidikan antikorupsi. Selain mendorong lahirnya kebijakan mendukung implementasi pendidikan antikorupsi, Rakornas juga mendorong terciptanya tata kelola yang baik dan bersih di setiap jenjang pendidikan. Melalui tata kelola pendidikan yang baik itulah, maka tercipta lingkungan belajar yang mampu menjadi laboratorium integritas bagi peserta didik.

Hasil dari Rakornas ditindaklanjuti dan dilaksanakan tahun 2019. Di Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui dinas pendidikan dan kepala daerah beberapa di antaranya sudah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan melalui hadirnya regulasi yang mengikat.

Hingga akhir November 2019, ada dua provinsi yang telah menerbitkan regulasi berupa peraturan gubernur guna mengimplementasikan PAK, yaitu Jawa Tengah dan Lampung. Untuk tingkat kabupaten/kota, PAK sudah diwajibkan pada 6 kota dan 10 kabupaten, yakni Kota Bogor (Perwali 28/2019), Kabupaten Lamongan (Perbup 18/2019), Kota Probolinggo (Perwali 81/2019), Kabupaten Manggarai (Kepbup HK/321/2019), Kab. Sikka (Perbup 9/2019), Kab. Lembata (Perbup 36/2019), Kota Kupang (Perwali 28/2019), Kab. Kupang (Perbup 45/2019), Kab. Kotabaru (Perbup 58/2019), Kota Gorontalo (Perwali 37/2019), Kab. Cirebon (Perbup 30/2019), Kota Bekasi (Perwali 95/2019), Kab. Karawang (Perbup 43/2019), Kab. Bekasi (Perbup 43/2019), dan Kota Malang (Perwali 45/2019).


KPK memang mendorong Pemerintah Daerah menerbitkan regulasi di tiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya. Pergub menjadi dasar implementasi PAK pada jenjang menengah dan Sekolah Luar Biasa. Semen-

tara Perwali/Perbup menasar jenjang SD hingga SMP.

Tindak lanjutnya, KPK menyusun panduan materi dan kurikulum insersi implementasi PAK pada jenjang dasar dan menengah. Di sini, KPK mendorong masing-masing instansi terkait untuk menyusun materi insersi berdasarkan panduan tersebut.


Di satuan pendidikan dasar, menengah dan tinggi, insersi PAK masuk pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Namun tidak menutup kemungkinan bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan insersi nilai antikorupsi lewat mata pelajaran yang lain. Khusus di perguruan tinggi, PAK tidak hanya diinsersi pada dua mata kuliah tadi, pihak kampus juga diberi kebebasan untuk mengembangkan PAK melalui mata kuliah selain itu.

Capaian itu kemudian didukung dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Di pasal 2 disebutkan, PAK diselenggarakan melalui mata kuliah. Berupa sisipan, atau insersi pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) atau, mata kuliah yang relevan. Dilanjutkan dalam pasal 3, selain melalui mata kuliah dapat diselenggarakan melalui: a. kegiatan kemahasiswaan; atau b. kegiatan pengkajian.

Dalam regulasi turunannya, juga ada Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 5783 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Ada juga Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kelautan dan Perikanan No. 73/PerBRSDM/2019 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Budaya Antikorupsi di Satuan Pendidikan Dalam ruang lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

LAPOR GRATIFIKASI LEWAT APLIKASI

KPK MENGIMBAU SELURUH PENYELENGGARA NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENGUNDUH DAN MENGGUNAKAN APLIKASI GRATIFIKASI ONLINE (GOL). CARA MUDAH MELAPORKAN PENERIMAAN HADIAH YANG TIDAK SAH.



UNTUK mempermudah pegawai kementerian, lembaga, dan organisasi pemerintah lainnya dalam pelaporan gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinovasi dengan sebuah aplikasi. Sistem yang bernama Gratifikasi Online (GOL) ini bisa diakses melalui website <https://gol.kpk.go.id> atau mengunduhnya via Play Store untuk pengguna android dan App Store bagi pemakai sistem operasi iOS.

Sebelum aplikasi ini ada, para pegawai pemerintah yang mendapat hadiah harus melaporkan langsung datang ke

kantor KPK, surat, atau *e-mail*, selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak diterima. “Dengan adanya aplikasi ini, sehingga tidak ada alasan melewati batas waktu pelaporan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, pada sekitar Oktober 2019.

Ketentuan mengenai gratifikasi ini tertuang dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana penerimaan gratifikasi yakni empat sampai 20 tahun penjara dan denda dari Rp200 juta hingga



Rp1 miliar. Ancaman pidana tersebut tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan ke lembaga antikorupsi paling lambat 30 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 12C.

“Meskipun mekanisme pelaporan gratifikasi ini dilaksanakan di Kedepu-tian Pencegahan, terdapat risiko pidana yang cukup berat jika ada penyeleng-gara negara yang tidak melaporkan se-suai aturan,” ujar Febri.

Sejak diluncurkan pada 12 Desem-ber 2017, jumlah pengguna aplikasi ini menunjukkan peningkatan. Pada akhir 2017, kurang dari 50 laporan yang ma-suk melalui GOL. Setahun kemudian, dari total 2.353 laporan, 242 di an-taranya melalui GOL. Adapun pada 2019, terdapat 1.390 aduan gratifikasi melalui aplikasi tersebut. Meski tren pengunduhan data meningkat, KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil untuk mengunduh aplikasi ini dan menggu-nakannya.

“Mengingat setiap orang selalu menggunakan *gadget* dalam berkomu-nikasi, aplikasi GOL ini bisa menjadi pilihan bagi penyelenggara negara dan PNS,” kata Direktur Gratifikasi KPK Syarif Hidayat.

Menurut Syarif, pelaporan melalui GOL lebih sederhana dibandingkan de-ngan menggunakan formulir gratifika-si. Saat menggunakan formulir, orang yang melaporkan penerimaan grati-fikasi harus tanda tangan asli sebagai bentuk otentifikasi dan mengirimkannya ke KPK. Sedangkan dengan GOL, keotentifikasian pelapor dilihat dari *e-mail* yang terdaftar.

Pelapor cukup mengisi identitas diri dan uraian peristiwa gratifikasi yang ditampilkan pada menu aplikasi. Format isian yang ada pada aplikasi GOL merupakan bentuk elektronik dari formulir isian yang selama ini diguna-kan secara manual oleh penerima yang akan melaporkan gratifikasi ke KPK.


Pada aplikasi GOL juga tersedia

opsi apakah laporan termasuk pribadi dan rahasia ataukah ditembuskan pada UPG. Jika memilih opsi ditembuskan ke UPG, laporan tersebut akan masuk secara otomatis ke dalam *database* ins-tansi pelapor. Sedangkan jika memi-lih pribadi dan rahasia, laporan akan langsung masuk ke KPK tanpa men-embuskan laporan tersebut ke instansi pelapor.

“Kami memastikan kerahasiaan pelapor terjamin,” ujar Syarif.

Pada 2019 ini, KPK melakukan pembaruan di aplikasi GOL. Ketika pelapor memilih “Ditembuskan ke UPG”, laporan otomatis masuk ke unit masing-masing instansi untuk pro-ses verifikasi. Aplikasi terdahulu, saat memilih opsi tersebut, UPG tidak bisa memverifikasi awal karena laporan langsung masuk KPK.

“Dulu UPG hanya mendapat tembu-san saja di aplikasi,” kata Syarif.



INFOGRAFIS

TAK LELAH MENCEGAH

BUS JELAJAH NEGERI

Sejak 2018 hingga 2019 bus KPK hadir mengelilingi 39 kota/kabupaten, di 3 provinsi di Indonesia. Tujuannya satu, agar kampanye antikorupsi bisa dilakukan setiap insan di seluruh daerah.

30
Kabupaten/Kota
107.697
Peserta



PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



53
Penelitian



10
Studi



82
Monitoring



8
Piloting



15
Pengukuran

e-LHKPN

736.092



EKSEKUTIF

54.198



LEGISLATIF

53.040



YUDIKATIF

83.278



BUMN/BUMD

GRATIFIKASI

Sejak 2018 hingga 2019 bus KPK hadir mengelilingi 39 kota/kabupaten, di 3 provinsi di Indonesia. Tujuannya satu, agar kampanye antikorupsi bisa dilakukan setiap insan di seluruh daerah.

Total lembaga yang melaporkan Gratifikasi (2016-2019)

3664



EKSEKUTIF

42




YUDIKATIF

96



LEGISLATIF

2634



BUMN/BUMD

290



LEMBAGA INDEPENDEN

5



SWASTA

Total Nilai yang ditetapkan Menjadi Milik Negara (2016-2019)



RP36,7
Milliar
UANG



RP114
Milliar
BARANG

Total Nilai yang ditetapkan Menjadi Milik Penerima (2016-2019)



**RP42,3
Milliar**
UANG




**RP9,4
Milliar**
BARANG

Kategori Penerimaan (2016-2019)



UANG
2899
LAPORAN



BARANG
2785
LAPORAN



AKOMODASI
49
LAPORAN



PERNIKAHAN
474
LAPORAN



MAKANAN
860
LAPORAN



PARCEL
745
LAPORAN



FASILITAS
2899
LAPORAN



LAIN-LAIN
2899
LAPORAN



TAK JEMU MENGAWAL KPK

SEBUAH CATATAN UNTUK KPK

Oleh **Kurnia Ramadhana**
Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring
Peradilan ICW



MASA bakti lima Pimpinan KPK akan segera berakhir. Berdasarkan Pasal 34 UU KPK menyebutkan bahwa Pimpinan KPK menjabat selama empat tahun, ini mengartikan tahun 2019 menjadi babak akhir kepemimpinan mereka. Pertanyaan pun timbul: sudah sejauh mana ekspektasi publik terhadap pemberantasan korupsi terjawab oleh lembaga antirasuah ini?

Tidak bisa dimungkiri bahwa selama empat tahun terakhir, KPK banyak menangani perkara yang melibatkan para elit kekuasaan. Mulai dari Hakim Konstitusi (Patrialis Akbar), Ketua DPR (Setya Novanto), Ketua DPD (Irman Gusman), sampai pada level Ketua Umum Partai Politik (Romahurmuzy). Selain itu skandal korupsi besar, seperti kasus KTP-Elektronik senilai Rp2,3 triliun dan penerbitan surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Indonesia yang bernilai Rp4,58 triliun pun juga diusut.

Pasang surut terjadi, tak hanya tentang penindakan yang gemilang, akan tetapi badai ancaman terhadap KPK pun silih berganti. Misalnya saja pada April 2017 lalu, Penyidik KPK – Novel Baswedan disiram air keras pada bagian wajahnya. Dilanjutkan dengan langkah DPR yang akhirnya tetap memaksakan hak angket terhadap KPK. Selang beberapa tahun kemudian, KPK diterjang ‘paket lengkap’ pelemahan, yakni me-

lalui proses pemilihan Pimpinan KPK yang sarat kepentingan politik, dan revisi UU KPK yang mengakibatkan kerusakan sistemik pada lembaga ini.

Melihat rangkaian kejadian di atas, rasanya publik tiba pada satu kesimpulan terhadap masa depan KPK, yakni suram dan gelap. Bagaimana tidak, negara yang harusnya hadir, namun lebih memilih absen ketika KPK coba dilemahkan. Presiden yang harusnya menjadi garda terdepan pembela KPK, justru terlihat diam tak berdaya. Begitu pula DPR, legislasi yang harusnya memperkuat KPK, malah bertolak belakang, justru menggembosi dan membunuh KPK itu sendiri. Maka wajar ketika istilah *corruptor fight back* digaungkan kembali oleh publik yang secara nyata melihat serangan itu.

Sebelum melangkah pada fase kepemimpinan selanjutnya, rasanya penting untuk memberikan catatan kritis selama empat tahun ke belakang. Sebab, berbagai pujian pada KPK harus juga diimbangi dengan kritik yang konstruktif demi menjaga proporsionalitas penilaian.

Pertama, kinerja KPK dalam persidangan tidak terlalu memuaskan publik. Utamanya pada dakwaan, ICW mencatat dari rentang waktu 2016 sampai 2018 KPK sudah menangani 313 perkara, akan tetapi hanya 15 perkara yang dikenakan pasal terkait pencucian

uang. Ini menggambarkan bahwa KPK belum mempunyai visi yang jelas pada isu *asset recovery*.

Penting untuk dijadikan catatan, bahwa kritik terhadap KPK selama ini selalu terkait dengan isu *asset recovery*. KPK dipandang belum mampu memulihkan kerugian negara secara maksimal. Tesis sederhananya: pelaku korupsi akan tetap bisa melakukan kejahatan jika aset yang berasal dari tindak pidana tidak diambil alih oleh negara. Jadi, harusnya KPK ke depan bisa lebih giat mengombinasikan instrumen UU Tindak Pidana Korupsi dengan UU Pencucian Uang agar efek jera lebih terasa bagi pelaku korupsi.

Sejatinya pencucian uang dengan korupsi saling berkelindan, baik dari segi yuridis maupun realitas. Untuk yuridis sendiri, korupsi secara spesifik disebutkan sebagai salah satu *predicate crime* dalam Pasal 2 UU Pencucian Uang. Ini mengartikan bahwa pencucian uang, salah satunya dapat diawali dengan perbuatan korupsi. Selain itu realitas hari ini menunjukkan bahwa para pelaku korupsi akan selalu berusaha untuk menyembunyikan harta yang didapatkan dari praktik rasuah. Dengan begitu maka harusnya pasal pencucian uang dapat dikenakan pada setiap pelaku korupsi.


Selain dakwaan, pada kenyataannya tuntutan KPK pun tidak begitu memberikan efek jera maksimal. ICW mencatat pada era kepemimpinan Agus Rahardjo, tren tuntutan KPK hanya menyentuh 5 tahun 7 bulan penjara. Padahal beberapa Pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi memungkinkan untuk menuntut hingga 20 tahun penjara, bahkan seumur hidup.

Masih pada aspek penuntutan, hal lain yang bisa disorot adalah pencabutan hak politik. Setidaknya sejak lima Pimpinan KPK saat ini dilantik sudah ada 88 terdakwa dari dimensi politik yang dihadirkan pada persidangan tindak pidana korupsi. Faktanya hanya

ada 42 terdakwa yang dituntut agar hak politiknya dicabut. Padahal legitimasi dari pencabutan hak politik telah jelas diatur dalam Pasal 10 jo. Pasal 35 KUHP, bahkan Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi pun kembali menegaskan hal yang sama. Artinya KPK tidak terlalu menggunakan instrumen hukum ini secara maksimal.

Kedua, masih banyak tunggakan perkara yang sampai saat ini belum diselesaikan KPK. Setidaknya sampai saat ini masih ada 16 perkara besar belum dituntaskan, ambil contoh pada kasus pengadaan KTP-Elektronik. Dalam kasus itu, jaksa menyebut adanya puluhan politisi yang diduga menerima aliran dana haram tersebut. Namun, sampai saat ini KPK belum menuntaskan penanganan perkara itu.

Ketiga, kisruh internal yang tak kunjung diselesaikan oleh Pimpinan KPK. Banyak contoh bisa diambil, sebut saja misalnya pembangkangan Aris Budiman (mantan Direktur Penyidikan) yang menghadiri rapat Panitia Angket tanpa seizin Pimpinan KPK. Selain itu ada dua orang mantan Penyidik KPK yang diduga telah merusak barang bukti sebuah perkara, bahkan ada yang diduga bertemu dengan salah seorang Kepala Daerah yang sebenarnya sedang dalam penanganan perkara di KPK. Berbagai kejadian itu sama sekali tidak mendapatkan respons serius dari Pimpinan KPK. Harusnya jika memang ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Pimpinan KPK wajib hukumnya mengumumkan kepada publik.

Tulisan ini harusnya dapat dijadikan bahan evaluasi mendatang untuk KPK. Publik memahami bahwa menjaga ekspektasi bukan hal yang mudah di tengah terjerangan pelemahan seperti ini. Namun yakinlah bahwa pemberantasan korupsi tidak akan “mati” hanya karena negara berpaling. Seperti nyanjian Banda Neira: Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti. 



‘BELLA CIAO’, KPK?

Oleh **Alvin Nicola**
Peneliti Transparency International Indonesia

STAGNASI skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia dalam 20 tahun terakhir mengindikasikan bahwa belum ada cara terbaik dalam melawan korupsi. Dengan rata-rata kenaikan 1.05 poin setiap tahunnya (Transparency International Indonesia, 2019), negara berpenduduk lebih dari 2,6 juta orang ini tetap berada dalam kelompok 30% terkorup dunia.

Namun di tengah masifnya korupsi, politikus dan oligarki justru bersepakat merubuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menerbitkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Revisi aturan ini juga bertentangan dengan mandat UNCAC dan The Jakarta Principles untuk membangun badan antikorupsi untuk bekerja secara mandiri dan efektif.

Lagu *Bella Ciao* barangkali tepat menggambarkan situasi ini. Dalam buku *Arts and Terror* karya Vladimir L. Marchenkov, “Bella Ciao”—atau “Goodbye Beautiful”—merupakan lagu rakyat Italia yang digunakan sebagai lagu perlawanan antifasis dan digunakan di seluruh dunia sebagai nyanyian kebebasan. Dalam banyak hal, situasi ko-

rupsi yang merajelala berdampak pada jatuhnya basis politik, ekonomi dan sosial—dan perseteruan KPK bersama publik melawan para koruptor mungkin saja membutuhkan waktu yang lebih panjang daripada yang diprediksi sebelumnya.

Tentu perjalanan skor 20 di tahun 1998 hingga menjadi skor 38 di tahun 2019 tidak dapat dilepaskan dari peran sentral KPK. Meskipun penyumbang kenaikan CPI bukan tugas KPK semata, namun kehadiran KPK dalam 15 tahun terakhir sangatlah signifikan. KPK telah melakukan berbagai penegakan kasus korupsi besar, menangkap lebih dari 1.000 pejabat publik dengan tingkat keberhasilan lebih dari 75% (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019). Badan antikorupsi ini juga telah melaksanakan pengawasan penegakan hukum dalam kasus korupsi, dan berperan besar dalam menanamkan semangat integritas di masyarakat.

Kinerja badan antikorupsi di 6 negara, termasuk KPK, juga menunjukkan buruknya komitmen politik, kapasitas yang lemah dan mandat yang terbatas mengakibatkan terhambatnya efektivitas badan antikorupsi (Transparency International, 2019). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa

kinerja KPK sudah cukup memadai, terutama dalam penyelesaian kasus korupsi politik besar yang juga melibatkan korporasi serta pola organisasi merit yang fokus pada keahlian. Namun pengukuran yang dilakukan pada periode 2015-2019 itu juga memperlihatkan bahwa faktor eksternal seperti minimnya komitmen terhadap KPK, menjadi hambatan utama KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.

Di tengah situasi politik hukum yang tidak berpihak ini, KPK perlu meninjau kembali efektivitas strategi antikorupsi yang selama ini telah dilakukan. Banyak pihak termasuk KPK rasanya perlu menerima bahwa akan sangat sulit untuk memenangkan perang melawan korupsi dalam arti harfiah. Oleh karena itu, target dan aspirasi yang lebih realistis dalam intervensi antikorupsi perlu dipertimbangkan.

Cara terbaik yang mungkin dapat dilakukan KPK dengan “mengelola” strategi pemberantasan korupsi. Secara khusus, KPK dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk korupsi yang paling menimbulkan kerugian sosial paling besar dengan seraya membangun inisiatif pencegahan spesifik, dan memusatkan perhatian khusus di sektor-sektor tersebut.

Penelitian di atas juga mengemukakan bahwa KPK juga harus lebih memusatkan perhatian pada kelayakan setiap langkah reformasi antikorupsi. Sebagaimana yang diutarakan ekonom Mushtaq Khan (2006), strategi antikorupsi konvensional yang berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, secara umum telah gagal karena minimnya usaha untuk memahami interaksi antara lembaga dan sistem perilaku yang terjadi di dalamnya. Agar layak, agenda reformasi tersebut perlu diletakkan untuk memperkuat kebijakan yang sudah ada, alih-alih memperkenalkan perubahan peraturan

baru dalam situasi dimana elite telah mendapat manfaat atas kontrol mereka sebelumnya.

Upaya reflektif ini selanjutnya perlu diikuti dengan penguatan akuntabilitas internal. Karena itu, keberadaan alat ukur seperti *Anti-Corruption Agencies Assessment* yang diinisiasi oleh Transparency International sangat bermanfaat bagi pengembangan keorganisasian badan antikorupsi manapun, termasuk KPK. Hasil studi itu juga menunjukkan bahwa pengukuran mandiri yang berasal dari internal KPK perlu dikembangkan agar informasi tentang aspek-aspek yang perlu dibenahi dan dioptimalkan di masa depan dapat semakin komprehensif.

Hingga saat ini, sayangnya KPK belum pernah melakukan penelitian terukur yang mengevaluasi kinerjanya sendiri secara terbuka. Evaluasi terhadap capaian rencana strategi divisi atau program memang ada—walaupun persentasenya pun sangat kecil. Berbagai dimensi penelitian yang sampai saat ini dikembangkan, masih berfokus pada entitas pada kelembagaan lain di luar KPK.

Maka, KPK perlu menaruh minat serius dalam mendokumentasikan kerja-kerjanya, agar terhindar dari bias dalam melakukan pengukuran kinerja. Selain dapat mengembangkan memori internal tentang manajemen pengetahuan, pengukuran internal dapat memberikan informasi akurat tentang kinerja dan membuat KPK dapat melacak kemajuan dengan lebih mudah dan sistematis. Pengukuran mandiri ini juga dapat menyediakan bukti dan menguji asumsi, serta dapat berguna dalam menyesuaikan strategi dan kebijakan. Dalam prosesnya, publik perlu dipastikan terlibat dalam tiap upaya evaluasi kinerja dan kelembagaan KPK agar perang melawan korupsi dapat terus berlanjut. ●

JALAN KELAM MENYELAMATKAN

SUMBER DAYA ALAM

Oleh **Wiko Saputra**
Peneliti Kebijakan Ekonomi di AURIGA Nusantara



MESKI tak hingar-bingar seperti penangkapan koruptor, kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan KPK di sektor sumber daya alam (SDA) berjalan sangat progresif dalam empat tahun terakhir. Jika dikalkulasikan, kekayaan negara yang diselamatkan dari pencegahan korupsi di sektor ini, jauh lebih besar dibandingkan kegiatan penindakan.

Ini jelas membantah banyak pendapat: KPK hanya melakukan penindakan tanpa pencegahan.

Pencegahan korupsi di sektor SDA dilakukan KPK lewat Gerakan Nasional Penyelamatan SDA (GNP-SDA), yang dimulai sejak 2015, melibatkan 27 kementerian/lembaga serta 34 pemerintah provinsi. Gerakan ini merupakan upaya bersama dalam memperbaiki tata kelola SDA yang carut-marut,

eksploitatif dan rawan praktik korupsi.

Tanpa disadari, pembangunan ekonomi nasional terjebak pada belenggu sektor ekstraktif, yang hanya berbasis pemanfaatan kekayaan hutan, lahan dan kelautan, seperti pertambangan, perkebunan sawit dan perikanan. Pondasinya rapuh karena tak dikelola dengan baik. Indonesia jadi bukti, negara yang SDA melimpah, tapi tidak memiliki tata kelola kelembagaan yang kuat. Walhasil, tingkat korupsi cenderung marak. Dampaknya, terjadi penurunan efisiensi perekonomian dan enggan investor berinvestasi.

Parahnya, korupsi SDA itu menjadi 'virus' yang terus mengerogoti demokrasi. Faktanya, banyak kasus korupsi berawal dari suap perizinan SDA, dimana praktik lancung itu marak terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Dana

haram mengalir ke politisi-politisi di level pusat, seperti kasus korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang melibatkan politisi di DPR dan menteri aktif.

Akibat maraknya korupsi di sektor ini, selain mendegradasi sistem demokrasi dan politik, juga berdampak pada kerugian keuangan negara. Faktanya, lihat penerimaan pajak. Pada 2014, total penerimaan pajak sektor SDA (pertambangan, perkebunan sawit, kehutanan, perikanan dan kelautan) hanya Rp43,34 triliun (DJP, 2014). Bandingkan dengan total produk domestik bruto (PDB) sektor tersebut yang mencapai Rp1.188,2 triliun (BPS, 2014), maka nisbah bagi hasil antara penerimaan pajak dan PDB (*tax ratio*) hanya 3,64 persen, yang idealnya 14-16 persen (Saputra, 2014).

Rendahnya penerimaan pajak menghambat distribusi pendapatan, ujungnya memperluas ketimpangan ekonomi. Parahnya, tata kelola SDA pun terkooptasi kepentingan segelintir kelompok. Siapa mereka? Para korporasi besar yang menguasai izin SDA secara masif dan kebanyakan dikendalikan di negara suaka pajak (*tax haven country*). Faktanya, ada satu grup usaha di sektor perkebunan sawit yang menguasai lahan seluas 750 ribu hektare. Bandingkan petani sawit yang rata-rata hanya menguasai 2 hektare (KPK, 2019). Itu terjadi karena adanya korupsi di sektor perizinan.

GNP-SDA membenahi buruknya tata kelola itu. Empat tahun terakhir, telah banyak perbaikan yang dilakukan KPK. Paling signifikan, GNP-SDA mampu meningkatkan penerimaan negara, yang mencapai Rp33,37 triliun (2015-2017), terdiri dari peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp13,95 triliun dan PNB sebesar Rp19,42 triliun (KPK, 2019). Keberhasilan ini dampak dari program penataan perizinan, membangun sistem informasi pena-

tausahaan dan penerimaan negara, pertukaran data dan sinergi antara kementerian/lembaga serta membangun *database* penerima manfaat utama (*beneficial ownership*) dari pengelolaan SDA oleh korporasi.

Lewat GNP-SDA, dilakukan penataan perizinan. Semua izin SDA di-*review*. Hasilnya, ditemukan banyak izin bermasalah, seperti di sektor pertambangan minerba, yang mencapai 4.000 izin (KPK, 2019). KPK merekomendasikan agar izin itu dicabut jika tidak memenuhi prosedur. Di sektor kelautan dan perikanan serta perkebunan sawit, dilakukan moratorium perizinan dan *review* terhadap izin yang sudah diterbitkan. Ini bertujuan agar tidak ada lagi korporasi yang mengelola SDA tanpa izin, semuanya harus mematuhi peraturan terutama terhadap kewajiban keuangan negara dan lingkungan.

Sekarang, rezim kepemimpinan di KPK akan bertukar. Tantangan semakin berat, terutama dengan upaya memperlemah pemberantasan korupsi, salah satunya lewat revisi Undang-Undang KPK yang sudah disahkan. Meski demikian, GNP-SDA telah mencatat tinta sejarah. Tak terhingga, berapa banyak kegiatan taktis langsung ke lapangan, memperbaiki sistem, menangkap pelaku kejahatan yang bandel meski sudah diberikan peringatan dan perbaikan regulasi serta kelembagaan. Semua itu dilakukan berdasarkan kajian empiris yang secara tekun dan sistematis dibangun KPK dan menjadi modal besar bagi keberlanjutan pemberantasan korupsi di sektor SDA ke depan.

Akhirnya, GNP-SDA dalam periode kepemimpinan Agus Rahardjo sudah melakukan itu. Apa yang sudah dilakukan dengan baik harus diperkuat. SDA bukan saja untuk generasi sekarang, tapi antar generasi. Marilah kita bersama mengelolanya dengan baik, bebas dari korupsi. ●



DEMOKRASI ANTIKORUPSI

Oleh **Titi Anggraini**
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

DEMOKRASI secara sederhana dimaknai sebagai kedaulatan di tangan rakyat. Dalam konteks Indonesia, kedaulatan oleh rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi dan supremasi hukum menjadi satu paket yang tak terpisahkan satu sama lain. Sedangkan International IDEA menyebut dua komponen utama demokrasi, yaitu *popular control* (kendali rakyat) dan *political equality* (kesetaraan politik). Kendali oleh rakyat hanya akan bisa dijalankan apabila ada jaminan kesetaraan politik warga negara, khususnya untuk dipilih dan memilih.

Dalam praktik berdemokrasi, partai politik (parpol) dan pemilihan umum (pemilu) merupakan instrumen konstitusional yang menjadi artikulasi daulat rakyat untuk menentukan siapa yang akan mengisi posisi-posisi penting di cabang kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif. Bahkan, nyaris tidak ada posisi publik di negeri ini yang tidak ditentukan oleh partai politik. Sebut saja pengisian keanggotaan Hakim Konstitusi, Hakim Agung, Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Komisi Yudisial, serta banyak lagi Komisi-Komisi lainnya. Dan tentu saja, termasuk pula pengisian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan di lembaga antirasuah ini, untuk urusan posisi ketuanya pun langsung diputuskan para wakil parpol di parlemen. Sehingga tidak berlebihan bila bicara

kualitas demokrasi dan antikorupsi, tidak akan pernah lepas dari cara kita mengelola kelembagaan parpol yang ada.

Apalagi ada data yang kongruen antara indeks demokrasi suatu negara dengan indeks persepsi korupsinya. Sebut saja lima negara dengan indeks demokrasi tertinggi tahun 2018 menurut Majalah The Economist (Norwegia, Islandia, Swedia, Selandia Baru, dan Denmark), ternyata juga masuk kategori negara dengan peringkat indeks persepsi korupsi tertinggi menurut Transparency International. Dengan demikian, segala instrumen demokrasi yang ada, khususnya parpol, mutlak menjadi fokus perhatian agar tata kelolanya sesuai dengan prinsip dan nilai demokrasi yang harus pula antikorupsi. Sebab, kendali rakyat dan kesetaraan politik tidak akan pernah terealisasi tanpa tata kelola bernegara yang antikorupsi.

Hal itu tampaknya disadari penuh oleh KPK dan pimpinan periode 2015-2019, bahwa investasi kita pada institusionalisasi partai adalah stimulus untuk penguatan gerakan antikorupsi secara holistik. Menjadi relevan ketika KPK sangat aktif berkontribusi dalam mendorong demokratisasi partai. Sebut saja program Kelas Politik Cerdas Berintegritas (PCB), penyusunan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), studi pembiayaan parpol oleh negara, dan berbagai kajian KPK terkait pem-

biayaan pilkada, pemilu, maupun sistem pemilihan Indonesia.

Melalui kader-kader PCB di seluruh Indonesia diharapkan muncul figur-figur yang akan menjadi motor gerakan antikorupsi di ranah politik. Mereka yang akan berkontribusi bagi terwujudnya kebijakan yang bersih, inklusif, serta berorientasi pada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, kolaborasi Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK dengan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah pula melahirkan perangkat SIPP yang bisa jadi instrumen untuk perbaikan sistem integritas parpol.


Kenapa integritas parpol jadi fokus? Sebab survei yang dilakukan LIPI pada 2018 mendapati parpol sebagai lembaga yang belum dipercaya publik. Tingkat kepercayaan kepada parpol hanya sebesar 13,1%, sedangkan tingkat kepercayaan pada DPR dan DPRD sebagai tempat berkumpulnya wakil-wakil parpol di parlemen pun kurang dari 50%. Meski belakangan survei beberapa lembaga independen menunjukkan adanya perbaikan kepercayaan, tapi jumlahnya tak cukup signifikan. Belum lagi, adanya 23 orang anggota DPR periode 2014-2019 yang terjerat perkara korupsi membuat stigma publik terhadap parpol tetap tinggi.

Sebagai Komisi yang berdasarkan data Lembaga Survei Indonesia (LSI), selama empat tahun berturut-turut selalu memperoleh kepercayaan tertinggi dari publik, berbagai kajian KPK berkontribusi signifikan dalam merealisasikan kebijakan untuk membenahi kondisi demokrasi internal partai. Sebut saja soal pembiayaan parpol oleh negara atau lazim disebut dengan bantuan keuangan negara untuk parpol (banpol). Sebelum diskursus ini didukung KPK, cukup sulit bagi akademisi dan kelompok masyarakat sipil

meyakinkan publik untuk mendukung gagasan kenaikan banpol bagi partai. Bahkan pembuat kebijakan terkesan ragu-ragu karena mengkhawatirkan persepsi publik atas kebijakan yang bisa dianggap hanya untuk kepentingan parpol ini.

Suara KPK yang menyeruak mendukung gagasan kenaikan banpol, mampu memberikan keyakinan pada para pihak bahwa ide ini perlu didukung. Sampai akhirnya, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 yang menaikkan banpol dari semula hanya Rp108 per suara menjadi Rp1.000 untuk parpol yang memperoleh kursi DPR RI. Tentu angka ini masih jauh dari cukup untuk membiayai kebutuhan pendidikan politik dan kaderisasi parpol, tapi setidaknya jauh lebih baik dibandingkan skema sebelumnya.

Hanya saja sangat disayangkan, skema kenaikan banpol ini tidak sepenuhnya mengakomodasi proposal yang diajukan KPK dan gerakan masyarakat sipil. Pemerintah baru sebatas menaikkan jumlah banpol, namun belum mengadopsi skema akuntabilitas yang ditawarkan. Ini memang jadi pisau bermata dua setiap kali berurusan dengan advokasi kebijakan. Kerap kali pembuat kebijakan hanya mengambil parsial usulan yang ada, yang menguntungkan diterima sedangkan aspek tanggung jawabnya diabaikan.

Ironisnya lagi, kerja keras KPK bagi penguatan demokrasi Indonesia justru berujung nestapa. Di tangan parpol parlemen pula, KPK mendapati kenyataan pahit. Sebagian kewenangannya diamputasi tanpa KPK diajak bicara dan ikut serta. Apakah ini susu dibalas tuba? Tentu rakyat Indonesia akan dengan mudah menjawabnya. Tetapi sejarah sudah tercatat, KPK jadi bagian integral dari bangunan demokrasi antikorupsi Indonesia. Meski jalan terjal masih jauh harus kita lalui. 



CAPAIAN KPK: MENGAPA DILEMAHKAN?

Oleh **Usman Hamid**
Direktur Eksekutif Amnesty International
Indonesia

MERUJUK Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi, yang disahkan melalui UU No. 7 2006, korupsi bukan hanya dipahami sebagai penyalahgunaan anggaran negara oleh pejabat demi kekayaan pribadi mereka. Namun juga dilihat sebagai penyalahgunaan anggaran negara yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Korupsi dapat memperlambat perkembangan ekonomi dan berkontribusi bagi instabilitas pemerintahan. Korupsi menciptakan terjadinya kejahatan lain. Korupsi merusak kelembagaan demokratis, menyimpangi aturan hukum hingga mengurangi kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Dengan sudut pandang ini, maka terlihat jelas betapa pentingnya agenda pemberantasan korupsi dan lembaga-lembaga yang dimandatkan untuk melaksanakannya. Di Indonesia, khususnya sejak Reformasi 1998, agenda pemberantasan korupsi dimandatkan pada lembaga bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pertanyaannya, apakah KPK telah mencapai hasil yang searah dengan cita-cita dunia dalam Konvensi Anti Korupsi tersebut?

Di tulisan ini, saya akan menyajikan penjelasan dan fakta penting terkait capaian keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi dari sektor po-

litik hingga penegakan hukum. Para pejabat yang terjerat oleh KPK berasal dari hampir seluruh kelembagaan publik, mulai dari ranah eksekutif, sampai badan-badan yang mengawasi dan seharusnya memastikan pejabat eksekutif tidak menyalahgunakan anggaran. Lebih jauh, KPK juga menjerat pejabat dari sektor penegakan hukum (yudikatif), dan kalangan swasta. Singkatnya, tak ada lembaga yang kebal dari penindakan KPK.

Saya akan mengelaborasi satu saja contoh, yakni korupsi politik yang terjadi di badan-badan pemerintah. Ini adalah korupsi yang melibatkan para pejabat terpilih, pejabat pemerintah atau jejaring mereka untuk tujuan keuntungan pribadi yang tidak sah. KPK telah menuntut sebanyak 27 orang menteri maupun setingkat menteri, ditambah 199 pejabat tinggi pemerintah eselon I dan II. Ini belum termasuk 4 duta besar dan 4 penasihat umum.

Masih di tingkat eksekutif, KPK juga menyentuh korupsi yang melibatkan pejabat keuangan negara. Misalnya KPK menuntut seorang gubernur dan 5 orang wakil gubernur bank sentral. Lalu di tingkat pemerintah daerah, KPK telah menuntut 20 gubernur dan 101 orang walikota dan bupati ke pengadilan.

Ini menunjukkan bahwa KPK secara efektif membongkar korupsi yang melibatkan pejabat negara di sektor

eksekutif. Ini mencerminkan upaya penindakan korupsi di pemerintah berjalan efektif dengan hasil 100% vonis bersalah.

Lalu bagaimana dengan capaian dalam bidang pencegahan korupsi?

Yang pasti, keliru jika memandang KPK gagal dalam pencegahan. KPK telah banyak berhasil dalam mengembalikan aset maupun dana hasil korupsi. Empat tahun terakhir, dana hasil korupsi yang dipulihkan KPK terus meningkat, dari Rp107 miliar (2014), Rp193 miliar (2015), Rp335 miliar (2016), Rp342 miliar (2017), dan Rp600 miliar (2018) atau jumlah total sebesar Rp1,69 triliun. Ingat, kinerja ini dicapai KPK saat kelembagaannya mengalami banyak pelemahan, dari pengurangan tenaga investigasi, sampai teror dan intimidasi.

Dalam perspektif Konvensi PBB, dana ini jelas dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban negara dalam bidang hak asasi manusia: kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. Ini juga bisa dilihat sebagai dukungan KPK dalam mendorong perekonomian dan stabilitas pemerintahan.

KPK juga tidak berhenti memfokuskan pada upaya meminimalisasi faktor-faktor penyebab korupsi. Catatan Transparency International Indonesia, per 8 Februari 2019, menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam mematuhi usulan pencegahan yang ditawarkan KPK, yakni hanya sekitar 58% pada 8 area intervensi di 542 pemerintahan daerah.

Tingkat kepatuhan pejabat eksekutif dan legislatif untuk melaporkan LHKPN juga tergolong rendah. Soal gratifikasi, para pejabat telah banyak menegaskan sikapnya menolak gratifikasi, misalnya KPK menerima laporan gratifikasi pejabat dan kepala daerah sekitar Rp8,6 miliar pada 2018. Namun hanya sekitar 362 dari sekitar 654 lembaga yang telah memiliki unit pengen-

dalian gratifikasi. Jadi, hambatannya tidak terlepas dari lemahnya dukungan pejabat daerah maupun menteri dalam membangun sistem pencegahan korupsi di lembaganya sendiri.

Kembali ke Konvensi PBB di atas, kasus-kasus serangan kepada KPK tersebut menunjukkan bahwa korupsi menciptakan terjadinya kejahatan lain. Banyaknya anggota legislatif baik dari partai pemerintah maupun oposisi yang duduk di kursi pesakitan, jelas memperlihatkan bahwa korupsi telah merusak kelembagaan demokratis.

Yang saya bahas ini baru satu sektor saja, yaitu korupsi politik yang melibatkan para pejabat pemerintah. Sektor lainnya, legislatif dan yudikatif juga tak jauh berbeda. Sejauh ini KPK sudah mengungkap kasus-kasus korupsi yang melibatkan setidaknya 247 anggota parlemen, telah berhasil menuntut 22 hakim, Ketua Mahkamah Konstitusi, disusul dengan setidaknya 7 Jaksa, dan 4 perwira tinggi polisi.

KPK juga membongkar korupsi di lembaga negara yang independen dan seharusnya mengawasi pemerintah maupun badan penegak hukum. Misalnya, KPK telah menuntut tujuh Komisioner KPU, Komisi Yudisial, dan Komisi Anti-Monopoli. Bahkan KPK telah menuntut 238 pejabat yang terlibat dari sektor swasta, dan setidaknya 9 perusahaan.

Dalam lima tahun terakhir, jumlah korupsi yang dibongkar juga terus bertambah hingga mencapai jumlah tertinggi pada 2018. Mungkin inilah yang menimbulkan ekspresi kemarahan.

Namun demikian, akibat keberhasilan itu, KPK menghadapi serangan-serangan yang juga semakin tinggi. Keberhasilan KPK dalam mengusut korupsi bukan hanya memicu serangan balik, melainkan telah membuat seluruh pihak yang merasa terganggu akhirnya 'bersatu' melemahkan KPK. Inilah yang terjadi dengan Revisi UU KPK. ●



Oleh **Feri Amsari**
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dan
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum

AR+LMS+SS-(AM+BP)

APAKAH manusia itu mengira bahwa mereka itu dibiarkan (saja) mengatakan, “Kami telah beriman,” sedang mereka tidak diuji lagi... Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari (azab) kami... [QS. Al-Ankabuut: ayat 1 dan 4]

Waktu cepat berlalu. Empat tahun tidak terasa menghampiri. Kelima Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 segera menyelesaikan amanah mereka. Pekerjaan masih meninggalkan sisa, meski peluh kadang telah berganti “darah”.

Tapi waktu tak perlu menunggu. “Badai masalah” tak menunggu pendulum waktu bergerak. Badai jahat dan ganas datang tiap pergantian pimpinan. Tiap tahun kian berbahaya. Apapun bisa diterpa badai itu, namun perjuangan harus terus berlanjut. Hanya nelayan tangguh tak surut saat layar telah terkembang meskipun badai maut menunggu menantang. Kelima Nakhoda Pimpinan KPK harus terus berlayar dan anak buah kapal pun tak boleh surut. Sebagai anak buah kapal, Wadah Pegawai (WP) KPK perlu memastikan komando perlawanan terhadap badai jahat harus terus dilakukan.

Tangguh

Secara konstitusional, KPK itu bukan lembaga independen yang kuat. Banyak syarat lembaga independen yang tidak dipenuhinya. Misalnya, KPK tidak diatur dalam konstitusi sehingga dapat “dirusak” melalui perubahan undang-undang dengan mudah. Bahkan tidak dipersenjatai agar dapat menjalankan tugasnya melawan para mafia korupsi (lihat, Bruce Ackerman, *the New Separation of Powers*, Harvard Law Review, 2000, h. 691-692). Belum lagi bicara proses pemilihan Pimpinan KPK yang lebih banyak muatan politisnya dibandingkan keinginan mencari pimpinan yang dapat memperkuat lembaga dan memberantas korupsi.

Bahkan saking tak tanggunya, KPK itu tidak sesuai standar lembaga anti-korupsi yang ditetapkan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dan the Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption yang menentukan lembaga seperti KPK harus independen, memiliki kekhususan, keahlian, sumber daya yang cukup dan jumlah staf yang memadai (Francisco Cardona, *Guides to Good Governance No.3: Anti-corruption Policies and Agencies*, Centre for Integrity in the Defence Sector, h. 7). KPK masih

dibuat bergantung pada sumber daya lembaga negara lain. Padahal lembaga-lembaga tersebut dianggap gagal melakukan pemberantasan korupsi.

Selama Empat tahun Pimpinan periode 2015-2019 tidak sanggup mengubah kelemahan itu menjadi kekuatan. KPK hampir tiap tahun diancam isu perubahan undang-undang. Bahkan periode kepemimpinan kali ini, perubahan UU KPK terjadi dengan pelemahan-pelemahan luar biasa di sana-sini. Tentu itu bukan dosa pimpinan KPK. Tapi bukan berarti tak berdosa, tanggung jawab jadi hilang. Pilihan Tiga orang pimpinan untuk terus melawan dengan mengajukan permohonan pengujian undang-undang secara formil di Mahkamah Konstitusi menunjukkan kerja baik harus terus dilakukan. Jika tidak diikuti dua Pimpinan yang lain, anggap saja tidak semua kerja baik diikuti orang. Pokoknya fokus, kerja, kerja, kerja terus memberantas kerja-kerja koruptif.

Belum berakhir

Meski KPK telah berhasil dikerdilkan dengan perubahan UU KPK. Bahkan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK belum selesai pula dituntaskan oleh negara meski sudah banyak janji hingga berbusa-busa. Mental menyerah tak boleh bersemi di internal KPK, pun bagi para pendukung upaya pemberantasan korupsi.

Kerja pemberantasan korupsi ini memang kerja berat. Dari dulu pegiat antikorupsi mestinya sadar bahwa tidak akan ada karpet merah dibentangkan, pujian para politisi didengarkan, kemudahan-kemudahan diwakafkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Semua serba berat. Bukan hanya dipukul, fitnah dan cacian dibuat agar semangat meleleh dan lenyap. Sekali lagi perlawanan tidak boleh berakhir. Bendera KPK jangan sampai roboh.

KPK bukan tempat anak-anak manja. Bagi para pegawai KPK, angkat dagumu. Perbaiki lagi niatmu. Ikat lagi semangat perjuangan di hatimu. Bahwa Negeri ini pasti lebih baik jika korupsi dipukul mundur harus terus kita nyanyikan agar semangat terus menyala.

KPK bukanlah milik Pak AR (Agus Rahardjo), Pak LMS (Laode M. Syarif), Pak SS (Saut Situmorang), Pak AM (Alexander Marwata), dan Bu BP (Basaria Panjaitan). Bukan milik NU atau Muhammadiyah saja. Bukan milik Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu. Bukan pula milik masyarakat adat dan warga ibukota saja. KPK milik kita semua.

Mundur dan putus asa memperjuangkan KPK adalah mental lemah nyali. Serangan ganas bagi KPK di masa depan akan terus ada. Kesakitan terhadap pelemahan KPK itu milik bersama. Jutaan orang tumpah ruah di berbagai tempat di Tanah Air ketika revisi KPK dilakukan Presiden Joko Widodo. Tapi yang harus diingat adalah revisi UU KPK boleh saja melemahkan “badan” KPK, tapi hati publik pendukungnya yang bersatu harus terus membara. Itu saja sudah cukup menjadi modal berharga.

Lalu, jika publik saja tak berputus asa dengan KPK. Apa alasanmu wahai Wadah Pegawai KPK hilang semangat? Jika cuma AR+LMS+SS-(AM+BP) atau KPK-(FB+NG+LPS+NP+AM) menjadi “matematika” yang membuat kalian hilang semangat, ingatlah telah ada lima nyawa yang melayang karena mereka percaya dengan anda dan KPK. Ingatlah kami, rakyat republik ini yang berharap kepada anda semua untuk tidak menyerah. Ingatlah, Kita telah melawan... sebaik-baiknya, sehorat-horomatnya (Nyai Ontosoroh: Novel Bumi Manusia).

Kembangkan lagi layarmu, sahabat! 



MENAKAR KPK DAN KEMATIANNYA

Oleh **Zainal Arifin Mochtar**

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, Peneliti PuKAT Korupsi FH UGM

TAK perlu di bahas secara detail, kita semua sudah paham bahwa KPK tengah berada di ujung ‘kematian’. Bukan secara kelembagaan, tetapi secara fungsi dan harapan besar pemberantasan korupsi yang selama ini ia sandang. Dan kelihatannya, jika dikaitkan momentum upaya membunuh KPK, secara bertahap kondisi ancaman itu makin meninggi.

Setiap masa kepemimpinan KPK, punya persoalan sendiri-sendiri. Jilid pertama banyak disoal oleh kapasitas yang cukup, namun masih harus menyusun bangunan awal serta independensi. Jilid kedua, punya banyak *problem* yang berkaitan dengan integritas dan menghadapi gelombang pertama serangan Cicak vs Buaya. Generasi ketiga persoalan serangan upaya menjinakkan yang makin akut serta *problem* penataan organisasi sehingga mengalami transisi yang kemudian menggerus organisasi KPK. Sehingga yang sekarang mewarisi transisi “kuda troya” dan akhirnya mengalami persoalan penataan organisasi hingga detik-detik kematian. Hampir semua perjalanan itu telah saya analisis dalam berbagai tulisan di pelbagai media.

Transisi Kuda Troya

Jika mau dispesifikkan jilid kali ini, mustahil untuk dimulai tanpa melihat kaitan dengan jilid sebelumnya. Saya

kira, memang ada bangunan awal KPK yang tak dikehendaki untuk terbangun secara baik dan sempurna. Berlarutnya seteru awal penyidik polisi dan yang independen KPK adalah salah satu penyumbang besar bagi kondisi KPK saat ini. Konsep penyidik KPK dan kepegawaian memang memiliki peraturan pemerintah, namun seperti layaknya sebuah aturan di republik ini, ia menyelesaikan beberapa masalah, namun membuka masalah lain. Ada konsep yang tak tertata di tingkat promosi, demosi, proses pengembalian, maupun jenjang kepangkatan dan masa jabatan.

Di tengah beragam *problem* internal itu, pada saat yang sama ia digerogeti oleh serangan dari luar yang sebenarnya lahir juga dari *problem* internal yang tak terjalin rapi itu. Dan pada saat yang sama merupakan serangan balik para koruptor atas kerja-kerja KPK dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Satu jilid sebelum kali ini sebenarnya sudah merupakan sinyal dini akan bahaya itu, sayangnya komisioner yang masuk alih-alih menyelesaikan, malah membuatnya semakin akut.

Masuk ke KPK jilid paling akhir ini, persoalan sudah menumpuk disertai kegeraman para koruptor yang semakin meninggi. Jika menggunakan perspektif sepakbola, mereka kelihatannya malah mengusung pandangan yang sempat laku dalam sepakbola mo-

dern, “menyerang adalah pertahanan terbaik”. Jilid kali ini, begitu banyak menyerang namun gagal bertahan. Serangannya pun tak tanggung-tanggung karena menasar begitu banyak sektor yang sebelumnya memang sudah mulai diganggu, dan kemudian semakin terganggu. Saya kira, *problem* terlalu asyik menyerang, gagal bertahan serta komunikasi antar lini yang buruk, menjadi penyebab utamanya.

Di KPK, begitu banyak sektor yang dikerjakan, pada saat yang sama di internal ada persoalan dan tak kunjung diselesaikan secara cepat dan komunikasi ke dalam dan keluar yang tak terjalin kuat. Ini adalah percepatan ‘penjinakan’ KPK dengan mudah. Meski itu harus, sekali lagi, diberikan catatan akibat proses sebelumnya, khususnya proses di masa transisi kuda troya.


Hal itulah yang memperlihatkan KPK kehilangan “posisi tawar”. Bahkan pembentuk UU, tak melibatkan apa-apa dalam proses pengubahan UU KPK, tapi seakan-akan bukan *problem* yang besar buat Presiden dan DPR. Dengan konsep bunyi UU yang ada pun, keduanya tak merasa ada yang salah, padahal jelas-jelas ada begitu banyak salah.

Detik-detik Menjelang Kematian


Siapapun paham, UU memang merupakan resultante kepentingan politik. Tapi saya kira dipertontonkan secara brutal. Proses buru-buruan, subtansi berantakan, implikasi kelabakan menyebabkan *problem* berserakan. Tapi tak menyurutkan langkah brutal Presiden dan DPR untuk membalik arah pemberantasan korupsi secara drastis. Dan memang harus diakui, sumbangan proses kontestasi pemilu dengan berbagai aspek di dalamnya, kelihatannya ikut mempengaruhi, sebesar atau sekecil apapun hasil akhir pembunuhan KPK dengan subtansi UU No 19 tahun 2019.

Kenapa KPK harus disebut menjelang kematian dan ada proses pembunuhan melalui UU, rasanya tak perlu diulang lagi. Ada beberapa parameter sederhana, yang hingga saat ini Presiden dan DPR tak buka suara menanggapi. Misalnya dengan hilangnya posisi komisioner sebagai “penyidik dan penuntut umum” di Pasal 21 ayat (4) UU KPK. Apakah berarti komisioner hanya menjadi pejabat administratif dan tidak lagi sebagai penegak hukum?


Hal lainnya, saking terburu-burunya, hingga sama sekali tidak memikirkan nasib komisioner yang baru terpilih untuk periode 2019-2023. Ada komisioner yang belum berusia 50 tahun. Padahal UU hasil revisi mengatakan, untuk dapat diangkat menjadi komisioner harus berusia sekurang-kurangnya 50 tahun. Jika UU ini jadi ditandatangani oleh Presiden atau berlaku karena waktu 30 hari dari semenjak persetujuan, maka sang komisioner menjadi rancu untuk diangkat. Siapapun yang belajar ilmu hukum tahu bahwa ini tak benar, sayangnya tak ada tindakan korektif. Semua dibiarkan oleh orang-orang yang kita tahu memahami hukum, dan berserakan di sisi Presiden maupun di sisi DPR.

Sekali lagi kematian itu adalah secara fungsi dan harapan pemberantasan korupsi yang kuat. Namun belum secara institusi. Dengan UU No. 19 Tahun 2019, KPK terasa antara ada dan tiada. Saya kira pilihan memang menjadi sederhana. Jika UU terus berjalan tanpa perbaikan yang diharapkan, maka mau tak mau, agenda pemberantasan korupsi akan terus berjalan dengan KPK yang ada, namun akan melihat kiprahnya. Berjalan lamban dan melemah sehingga menjadi ajang baru tempat perlindungan khusus para koruptor, maka tak ada jalan lain kecuali merubuhkan dan membangun ulang. Tentu dengan berharap lagi akan adanya kepemimpinan negara yang lebih punya visi dan misi pemberantasan korupsi. 

TOLAK REVISI UU KPK - Sejumlah Masyarakat memberikan dukungan terhadap KPK terkait perubahan Undang-Undang KPK yang sangat melemahkan bagi KPK.



Apresiasi Memberantas Korupsi



TEMUKAN

Referensi Ilmiah Antikorupsi di Jurnal Integritas

<https://jurnal.kpk.go.id>





LAYANAN
INFORMASI

KPK

Komis Pemberantasan Korupsi



Senin - Jumat

06.00 s.d. 18.00

Lingkup Layanan:

Informasi Gratifikasi, Informasi LHKPN,
Informasi Publik dan Informasi Pengaduan Masyarakat

